



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 011/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, perihal permohonan dari:

Nama	:	Daniel Hutapea
Alamat	:	Jalan Imam Bonjol No. 44 Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan/Jabatan	:	Swasta/Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Nama	:	H. Rudy Prayitno
Alamat	:	Jalan Imam Bonjol No. 44 Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

dengan surat permohonan bertanggal 10 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 013/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 011/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab/Kota		
			Jumlah Kab/ Kota	Jumlah 75% (SK 165)	Jumlah Memenu hi Syarat
	PUSAT	Memenuhi Syarat			
1.	Aceh	Memenuhi Syarat	23	17	10
2.	Sumatera Utara	Memenuhi Syarat	33	25	13
3.	Sumatera Barat	Memenuhi Syarat	19	14	5
4.	Riau	Memenuhi Syarat	12	9	5
5.	Jambi	Memenuhi Syarat	11	8	9
6.	Sumatera Selatan	Memenuhi Syarat	15	11	10
7.	Bengkulu	Memenuhi Syarat	10	8	7
8.	Lampung	Memenuhi Syarat	14	11	1
9.	Kep. Bangka Belitung	Memenuhi Syarat	7	5	4
10.	Kepulauan Riau	Memenuhi Syarat	7	5	0
11.	DKI Jakarta	Memenuhi Syarat	6	5	5
12.	Jawa Barat	Memenuhi Syarat	26	20	2
13.	Jawa Tengah	Memenuhi Syarat	35	26	5
14.	DI Yogyakarta	Memenuhi Syarat	5	4	1
15.	Jawa Timur	Memenuhi Syarat	38	29	6
16.	Banten	Memenuhi Syarat	8	6	6
17.	Bali	Memenuhi Syarat	9	7	0
18.	Nusa Tenggara Barat	Memenuhi Syarat	10	8	8
19.	Nusa Tenggara Timur	Memenuhi Syarat	21	16	9
20.	Kalimantan Barat	Memenuhi Syarat	14	11	7
21.	Kalimantan Tengah	Tidak Memenuhi Syarat	14	11	4

22.	Kalimantan Selatan	Memenuhi Syarat	13	10	6
23.	Kalimantan Timur	Memenuhi Syarat	14	11	6
24.	Sulawesi Utara	Memenuhi Syarat	15	11	11
25.	Sulawesi Tengah	Memenuhi Syarat	11	8	5
26.	Sulawesi Selatan	Memenuhi Syarat	24	18	8
27.	Sulawesi Tenggara	Memenuhi Syarat	12	9	4
28.	Gorontalo	Memenuhi Syarat	6	5	1
29.	Sulawesi Barat	Memenuhi Syarat	5	4	4
30.	Maluku	Memenuhi Syarat	11	8	7
31.	Maluku Utara	Memenuhi Syarat	9	7	7
32.	Papua	Memenuhi Syarat	29	22	15
33.	Papua Barat	Memenuhi Syarat	11	8	11

KESIMPULAN : PPPI TIDAK MEMENUHI SYARAT

b. Hasil Pemeriksaan

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

Nama : **Daniel Hutapea**
Alamat : **Jalan Imam Bonjol No. 44**
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum Partai**
Pengusaha dan Pekerja
Indonesia
Nama : **H. Rudy Prayitno**
Alamat : **Jalan Imam Bonjol No. 44**
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai**
Pengusaha dan Pekerja
Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya **Bakhtiar (Bendahara dan L.O PPPI)** berdasarkan Surat Kuasa Pendampingan tertanggal 28 Januari 2013 untuk mendampingi serta memberikan keterangan pada Sidang Ajudikasi terkait dengan sengketa pemilu di Bawaslu RI.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

dengan surat permohonan bertanggal 16 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 013/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 011/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 34/KPU/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1). **Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution**; 2) **Ali Nurdin, SH, ST**; 3) **Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH**; 4) **Dr. Absar Kartabrata, SH, MH**; 5) **Robikin Emhas, SH, MH**; 6) **Arif Efendi, SH**; 7) **Syarif Hidayatullah, SH, MBA**; 8) **Syamsudin S. Pesilette, SH**; dan 9) **Abdul Qodir Agil, SH, MH**; para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU dan memilih domisili di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat, **yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang telah disampaikan kepada Bawaslu melalui bidang Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

1. Bahwa UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan Pasal 1 angka 16 menegaskan : Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan Pasal 73 ayat (4) huruf c: yang menegaskan, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.
3. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 258 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan;
 - Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.
 - Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas

Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

- Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
4. Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 3 yang menegaskan:
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - Bawaslu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai berikut: Sengketa antara partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

B. Kedudukan Hukum

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 9 menegaskan :

1. Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari partai politik calon peserta Pemilu;
2. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.

Dengan demikian, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu ke Bawaslu ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU terkait penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Bahwa pengumuman Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Selasa tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu tiga belas.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum melanggar ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012.

UU Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai persyaratan yang harus diserahkan partai politik dan yang akan diverifikasi oleh KPU. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 UU itu mengatur bahwa partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah

Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

Demikian pula pada Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2012, ditegaskan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;

Selanjutnya verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu diperintahkan UU Nomor 8 Tahun 2012 melalui Pasal 16 yang berbunyi ayat (1) yang menyebutkan: KPU melakukan verifikasi terhadap **kelengkapan dan kebenaran persyaratan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Melalui paparan pasal-pasal di atas, UU Nomor 8 Tahun 2012 memerintahkan bahwa :

1. KPU melakukan verifikasi administrasi;
2. Dua berkas administrasi yang wajib diverifikasi adalah kepengurusan kecamatan minimal 50 persen kecamatan di kabupaten/kota dan administrasi bukti keanggotaan parpol sebanyak minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di kabupaten/kota.

Dasar hukum ini diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) huruf f dan i yang menegaskan dua hal yang sama : bahwa pengurus kecamatan dan keanggotaan parpol adalah wajib dimasukkan sebagai parameter verifikasi administrasi.

Namun fakta empiris proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah mengabaikan kepengurusan kecamatan dan syarat minimal keanggotaan parpol minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk sebagai parameter untuk menentukan pemenuhan syarat dan kelulusan verifikasi administrasi. Ini terbukti dari pernyataan anggota KPU Hadar Nafis Gumay dan Ida Budhiati (**Bukti P-.....**) dikutip soal fakta bahwa persyaratan kepengurusan kecamatan dan keanggotaan parpol tidak dilakukan verifikasi administrasi. Di Majalah *TEMPO* edisi 11 November di halaman 44 terungkap pernyataan anggota KPU dalam berita berjudul "Agar Pemilu Punya Peserta". Pada kolom ketiga paragraf ke 4, 5 dan 6 tertulis sebagai berikut:

Partai Amanat Nasional dan Gerindra agaknya lebih siap jadi kontestan pemilu. Jumlah anggota mereka lebih merata ketimbang empat partai tadi. Sedangkan jumlah pengikut PDIP juga tak mencukupi kuota. Meski sama-sama belum memenuhi syarat, kondisi Demokrat dan Golkar tak terlampau parah.

Menyiasati hal tersebut, pada 25-28 Oktober lalu, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat maraton. "Perdebatan antar komisioner cukup ramai," kata seorang peserta rapat. **Keputusan diambil: syarat keanggotaan tak dipakai dalam tahap verifikasi administrasi.**

Anggota Komisi Pemilu, Ida Budhiati, mengatakan

Undang-Undang Pemilihan Legislatif tak menyebutkan secara teknis tata cara verifikasi. Peraturan memungkinkan pengecekan administrasi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan faktual. Atas keputusan tersebut, kata Ida, "Kami siap bertanggung jawab."

Dengan demikian amat jelas bahwa proses verifikasi administrasi yang meloloskan parpol ke tahapan verifikasi faktual nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan itu berarti cacat hukum.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 8 ayat (2) huruf d mensyaratkan agar setiap partai politik wajib melengkapi kepengurusan kecamatan minimal di 50 persen kecamatan di tiap kabupaten/kota. Pada saat pendaftaran kelengkapan administrasi ini seyogyanya disertakan. Sesuai dengan perintah Pasal 16 ayat (1) maka seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), termasuk huruf d, seharusnya dilakukan verifikasi faktual. Namun faktanya, dalam proses verifikasi administrasi dan faktual, pengurus kecamatan tidak dilakukan verifikasi. Pertanyaannya, apa parameter yang dijadikan KPU bahwa seluruh partai politik telah memenuhi syarat pengurus kecamatan (sesuai amanat UU) jika faktanya tidak pernah diverifikasi secara administrasi dan faktual. Dengan demikian amat jelas, ada proses verifikasi yang cacat yuridis.

3. Bahwa pelaksanaan verifikasi parpol yang sifatnya berjenjang atau bertahap bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012. Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012. Bunyinya sebagai berikut:
Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 8 (delapan) hari terhadap kebenaran persyaratan. Pasal itu jelas menyebutkan bahwa setelah verifikasi administrasi KPU melanjutkan dengan verifikasi faktual dan tidak dilakukan pengumuman partai politik yang lolos verifikasi administrasi.

Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang tahapan dan jadwal Pemilu. Pada angka 3 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, tertulis :

- Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada:
 1. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota 23 s/d 29 Okt 2012
 2. Pimpinan partai politik tingkat pusat 23 s/d 29 Okt 2012
- Verifikasi faktual di tingkat KPU
Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat 30 Okt s/d 6 Nov 2012.

Kedua peraturan inilah yang menjadi rujukan atas proses yang berlangsung. Tidak ada satu pasalpun pada kedua peraturan ini yang menyiratkan bahwa proses verifikasi bisa dilaksanakan secara berjenjang namun sifatnya akumulatif. Dalam Peraturan KPU tersebut disebutkan: pemberitahuan penelitian hasil perbaikan kepada pimpinan partai politik tingkat pusat. Tidak pernah disebutkan bahwa pengumuman atau penetapan partai politik yang memenuhi syarat administrasi atau tidak.

Filosofi UU Nomor 8 Tahun 2012 bahwa proses verifikasi partai politik bersifat akumulatif dan bukan berjenjang juga disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Sindonews Rabu tanggal 7 November 2012, paragraf keempat menyatakan:

“Proses verifikasi partai politik harus secara utuh, dan penuh, tidak bertahap karena bersifat akumulatif,” terang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini
(Bukti P---)

Hal yang sama disampaikan Direktur Sigma Said Salahudin (*Republika.co.id*, Sabtu, 03 November 2012) yang menyatakan bahwa verifikasi berjenjang menyalahi Undang-Undang **(Bukti P---)**

Kesimpulannya, seluruh konstruksi peraturan KPU yang ada masih merupakan peninggalan KPU sebelumnya, sejatinya memang dikonstruksikan untuk pengumuman verifikasi yang sifatnya akumulatif bukan berjenjang. Oleh karena itu, rangkaian proses verifikasi partai politik yang dilakukan KPU melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 dan 15 Tahun 2012.

4. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak memiliki landasan hukum dan mengabaikan ketentuan UU. Seyogyanya verifikasi faktual 18 partai politik diikuti dengan perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan verifikasi. KPU melaksanakan ketentuan tersebut ketika memundurkan pengumuman partai politik yang memenuhi syarat. Pada awalnya akan diumumkan tanggal 25 Oktober 2012, namun diubah menjadi 29 Oktober 2012. Sebelum itu, KPU melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan perubahan jadwal tersebut. Ini sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 16 ayat (3) menegaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan KPU. Namun terhadap pelaksanaan verifikasi 18 partai politik, termasuk partai politik Pemohon, KPU hanya mendasarinya dengan Surat Edaran Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **(Bukti P---)**. KPU tidak mendahuluinya dengan perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik melanggar UU dan Peraturan KPU.

5. Bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui surat kepada KPU Nomor 870/Bawaslu/XI/2012 tanggal 3 November 2012, telah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014. Pada butir 2 surat tersebut Bawaslu menyatakan: “Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu dalam Formulir Temuan Nomor: 002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 02 November 2012, dengan pokok temuan yakni terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sistem informasi partai politik, ketertutupan akses bagi partai politik dan Bawaslu.” Selanjutnya, Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mendorong DKPP menggelar sidang kode etik. Dengan demikian, proses verifikasi administrasi partai politik telah dilakukan oleh KPU secara tidak profesional, tertutup dan menimbulkan kecurigaan lembaga ini tidak mandiri yang merupakan pelanggaran atas Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

6. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Putusan Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 pada putusan butir 1 dan 3 jelas-jelas telah memvonis bahwa KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam pelaksanaan verifikasi partai politik. Walaupun dalam putusan itu KPU disebutkan tidak berniat melanggar kode etik, namun DKPP telah memvonis dan meminta KPU bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel. Artinya, rangkaian proses verifikasi parpol yang diselenggarakan berdasarkan penilaian DKPP telah dilaksanakan secara kurang profesional, kurang jujur, kurang transparan, kurang adil dan kurang akuntabel. **(Bukti P-----)**

7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan verifikasi partai politik telah bertindak tidak profesional, tidak ada kepastian hukum dan tidak proporsional dibuktikan oleh dinamika dan konflik di antara para anggota KPU dengan jajaran kesekretariatan jenderal yang mencuat ke media massa dan dalam persidangan DKPP. Seluruh dinamika itu mengindikasikan ada yang tidak beres dan sikap ngawur dalam proses verifikasi partai politik dimaksud. Kesimpulan di atas dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Risalah Pokok-Pokok Jawaban Sekretariat KPU dalam Sidang DKPP pada hari Selasa, 13 November 2012 **(Bukti P---)**. Pada paragraf pertama baris ke-16 tertulis: “Fakta berikutnya, demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil, sekretariat mengusulkan agar pelaksanaan verifikasi dilakukan di tempat tertentu yang tidak mudah mempengaruhi verifikasi terutama oleh parpol (copy pokja dan SPT). Tapi faktanya menunjukkan KPU membeberkan “data utuh” yang belum diolah dan diberikan kepada parpol, yang seharusnya data tersebut

menjadi dokumen KPU tidak disebarluaskan.”

b. Harian Rakyat Merdeka halaman 3 memuat berita dengan judul “Divonis DKPP, Karier pejabat Setjen KPU Tamat/Tetap Masuk Kantor Nunggu Dipulangkan”, di kolom ke-5 baris ke-3, berdasarkan pengakuan Saiful Bahri Johan, Wakil Kepala Biro Hukum KPU, tertulis: “Selain itu undang-undang mengamanatkan setiap tahapan harus sesuai jadwal. Tidak boleh dilanggar karena ada sanksi hukumnya. “Tapi komisioner KPU membuat peraturan yang bertujuan menjustifikasi tindakannya. Langkah ini malah sangat melanggar Undang-Undang Pemilu. Namun kenapa kasus ini tidak dibuka sama sekali?” tanyanya. **(Bukti P----)**

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 jelas-jelas melanggar Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan bertindak tidak jujur, tidak adil, tidak profesional, tidak tertib dan tidak proporsional.

9. Komisi Pemilihan Umum bertindak jujur, terbukti dengan mengatakan Pemohon tidak menyerahkan berkas persyaratan administrasi mengenai 81 item persyaratan administrasi (Bukti P.....). Padahal, seluruh 81 item yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak diserahkan kepada KPU, faaktanya Pemohon telah serahkan **(Bukti P...)**, sehingga seharusnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana halnya 16 partai politik pada saat itu.

Komisi Pemilihan Umum bertindak tidak adil, terbukti dengan hanya memberikan kesempatan verifikasi faktual kepada Pemohon dari tanggal 5 sampai dengan 28 Desember 2012 atau selama 23 hari Ini amat tidak adil jika dibandingkan dengan waktu verifikasi faktual 16 partai politik yang dimulai 29 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 atau selama 52 hari.

Komisi Pemilihan Umum bertindak tidak profesional dan tidak tertib, terbukti dari proses pelaksanaan dan laporan hasil verifikasi administrasi partai politik yang tidak mencerminkan dokumen resmi yang dibuat oleh sebuah lembaga negara yang amat strategis. Dokumen yang disampaikan kepada partai politik itu tidak lebih sebagai dokumen sampah yang tidak memiliki legalitas apapun karena hanya deretan matrik dan data yang tidak jelas legalitas lembaga pengirimnya. Terbukti tidak ada cap lembaga, tidak ada paraf dan tanda tangan ketujuh anggota KPU **(Bukti P----)**

Komisi Pemilihan Umum bertindak tidak proporsional, terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut: (1) KPU hanya mengalokasikan waktu 23 hari dalam masa verifikasi faktual kepada Pemohon sedangkan untuk 16 partai politik 52 hari; (2) KPU kabupaten/kota meminta agar Pemohon mengumpulkan sampel-sampel yang akan diverifikasi di seluruh kabupaten yang jumlahnya puluhan hingga ratusan. Padahal porsi tugas ini adalah menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota. Jelas-jelas Pemohon mengalami kesulitan karena faktor waktu dan anggaran di daerah yang

terbatas (**Bukti P----**)

10. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 15 huruf d hanya mensyaratkan proses verifikasi faktual terwakilkan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik hanya dilihat dari kepengurusan di tingkat pengurus pusat, bukan kepengurusan di provinsi dan kabupaten/kota. Namun faktanya (**Bukti P-----**), dalam melakukan verifikasi faktual, KPU provinsi dan kabupaten/kota menjadikan parameter pemenuhan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam kepengurusan di jenjang provinsi dan kabupaten/kota sebagai indikator pemenuhan syarat yang menyatakan bahwa partai politik memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di provinsi atau kabupaten/kota bersangkutan. Dengan demikian terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012.
11. Bahwa akibat tindakan KPU yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat pada tanggal 29 Oktober 2009, telah terjadi penghancuran secara dahsyat oleh KPU terhadap Pemohon dalam bentuk runtuhnya moral pengurus parpol di daerah, melemahnya semangat kader dan bahkan yang paling fatal para kader Pemohon langsung menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dalam keanggotaan partai politik (**Bukti P----**). Dengan demikian, langsung atau tidak langsung tindakan KPU yang gegabah, tidak cermat dan tidak profesional dalam pengumuman partai politik yang lolos administrasi telah menghancurkan struktur partai Pemohon dan memerlukan waktu serta suntikan semangat yang lebih untuk memulihkannya. Namun faktanya kemudian adalah, justru KPU membuat jadwal verifikasi faktual yang begitu singkat untuk memverifikasi partai politik Pemohon. Hal inilah yang menjelaskan kenapa di beberapa provinsi Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan keanggotaan di 75 persen kabupaten. Persoalan menjadi berbeda jika saja Pemohon tidak dihancurkan secara moral oleh pengumuman KPU yang sangat tidak profesional tersebut. Karena itu, menjadi tidak relevan menjadikan parameter pemenuhan keanggotaan parpol di 33 provinsi menjadi syarat kelulusan kepada Pemohon dalam fakta nyata KPU telah menghancurkan moral Pemohon.
12. Bahwa KPU kabupaten/kota terutama di wilayah Jawa tidak seluruhnya melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan dengan nyata mendatangi anggota partai Pemohon satu per satu ke rumah-rumah. Dengan nalar sederhana saja, kesimpulan ini dapat ditarik. Verifikasi faktual anggota parpol yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dilakukan oleh 20-an tenaga pegawai KPU. Bagaimana mungkin 20 orang dapat memverifikasi faktual 1.800 sampel (18 parpol x 100 sampel atau rata-rata 90 sampel per orang verifikasi) selama sepekan dengan fakta anggaran verifikasi telah habis dan jarak yang tersebar jauh. Inilah yang menjelaskan di banyak daerah KPU kabupaten/kota meminta partai Pemohon menghadirkan 100 sampel ke kantor KPU untuk diverifikasi (**Bukti P-----**). Jelas-jelas kebijakan ini melanggar UU dan Peraturan KPU serta tidak

bisa dijalankan oleh karena biaya verifikasi telah diatur dalam DIPA KPU dan bukan menjadi biaya yang harus dikeluarkan partai politik. Fakta ini makin memperkuat kesimpulan bahwa verifikasi faktual sejatinya hanya asal jalan saja dan tidak profesional. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan KPU mematok standar tinggi ketika kenyataannya mereka tidak bisa menjalankan secara konsisten, dan taat hukum seluruh aturan yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi.

13. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 8 Januari 2013, Pemohon hanya menerima dokumen berupa Keputusan KPU terkait penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Keputusan KPU terkait penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 dengan lampiran yang menyatakan bahwa partai politik Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu (**Bukti P-----**). KPU hanya menyampaikan rekapitulasi jumlah kabupaten/kota tiap provinsi seluruh Indonesia yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Dalam hal sebuah provinsi tidak memenuhi syarat, KPU hanya mencantumkan angka jumlah kabupaten/kotanya saja, namun tidak bisa membuktikan secara hukum dalam hal mana di kabupaten/kota tersebut partai Pemohon tidak memenuhi syarat. Apabila kepengurusan, domisili kantor, atau bukti rekening tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota tersebut, mana buktinya? Apabila partai Pemohon tidak memenuhi syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, mana bukti tertulis bahwa memang tiap sampel yang harus diverifikasi benar-benar telah didatangi.

Dengan fakta bahwa anggaran KPU kabupaten/kota telah habis ketika verifikasi faktual 18 parpol dilaksanakan serta waktu yang amat sempit, Pemohon meyakini bahwa KPU tidak pernah secara sungguh-sungguh dan nyata melakukan verifikasi faktual dan mendatangi satu per satu sampel anggota yang harus ditanya kebenaran keanggotaannya dalam partai politik Pemohon. Dengan demikian, Keputusan KPU terkait penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang menyatakan bahwa partai politik Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu 2014 harus dinyatakan batal demi hukum.

14. Dalam melakukan verifikasi faktual terhadap partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPUD kabupaten/kota telah melanggar undang-undang Nomor; 08 Tahun 2012, tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai asas penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berpedoman pada asas : mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan proposiona, profesionalisme, akuntabilitas,

efisien dan efektifitas.

15. KPUD dalam memverifikasi pengurus dan keanggotaan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di beberapa daerah Kabupaten/Kota tidak memberikan keterangan secara detail kenapa PPPI di **TMS** kan. Berdasarkan dari keterangan-keterangan keberatan yang disampaikan oleh pengurus Propinsi dan pengurus Kabupaten/Kota PPPI. **(Dokumen keberatan terlampir disetiap wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang di TMS kan-----).**

Perlu kami tambahkan pada saat diumumkan bahwa PPPI tidak lolos administrasi, kami telah buktikan ke BAWASLU kalau administrasi PPPI lengkap. **(Bukti tanda terima BAWASLU terlampir ----)**

16. KPU tidak konsisten (berita koran Tempo, Kamis, 1 Nopember 2012, hal A7), salah satu anggota KPU, Hadar Nafis Gumay membenarkan bahwa langkah KPU dalam meloloskan partai dalam verifikasi administrasi tanpa memperhitungkan jumlah anggota merupakan kesepakatan Rapat Pleno KPU. Tapi KPU tetap melihat syarat lainnya seperti pengurus kantor kesekretariat dan rekening Partai "Kami sepakat tidak menghitung jumlah pemegang kartu tanda anggota". Ada 2 alasan KPU mengesampingkan syarat jumlah anggota. Pertama, karena pada tenggat akhir pengumuman belum semua KPUD berhasil memasukkan data dalam wadah data. Kedua, karena besarnya resiko partai dianulir menjadi peserta pemilu, artinya KPU sudah melanggar Undang-Undang Pemilu, karena keanggotaan adalah syarat mutlak baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, berarti tahapan verifikasi KPU cacat hukum. **(Bukti terlampir ---)**

17. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia memohon kepada KPU agar mengikut sertakan menjadi peserta Pemilu 2014, dengan alasan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia memenuhi persyaratan Kepengurusan, Domisili dan 30% Keterwakilan Perempuan, 100% di tingkat Propinsi (33 Propinsi), Kepengurusan, Domisili, 30% Keterwakilan Perempuan, dan Keanggotaan 1000 atau 1/1000, 75 % di tingkat Kabupaten/Kota.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia bisa membuktikan wilayah-wilayah yang di TMS kan oleh KPU, yang mana wilayah tersebut terdiri dari :

1. Tingkat Propinsi yang di TMS kan : Kalimantan Tengah (Kepengurusan dan Keterwakilan 30% Perempuan). **(Bukti P...)**
2. Nangroe Aceh Darussalam :
 - Kab. Aceh Tengah (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili)
 - Kab. Aceh Barat (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili)
 - Kab. Aceh Utara (KTA)
 - Kab. Simeuleu (Domisili, KTA)
 - Kab. Aceh Singkil (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili)
 - Kab. Bireuen (Pengurus, Keterwakilan 30%

- Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Nagan Raya (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Aceh Tamiang (KTA)
 - Kota Banda Aceh (KTA)
 - Kota Lhokseumawe (Pengurus, Domisili, KTA)
 - Kota Langsa (Pengurus, Domisili, KTA)
3. Sumatera Utara :
- Kab. Tapanuli Tengah (Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Tapanuli Selatan (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Karo (KTA)
 - Kab. Deli Serdang (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Simalungun (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Mandailing Natal (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Nias Selatan (KTA)
 - Kab. Pakpak Bharat (KTA)
 - Kab. Samosir (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Padang Lawas Utara (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Padang Lawas (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Labuhan Batu Selatan (KTA)
 - Kab. Nias Barat (Pengurus, KTA)
 - Kota Sibolga (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
4. Sumatera Barat :
- Kab. Pesisir Selatan (KTA)
 - Kab. Solok (KTA)
 - Kab. Sijunjung (KTA)
 - Kab. Tanah Datar (KTA)
 - Kab. Padang Pariaman (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, KTA)
 - Kab. Agam (Domisili, KTA)
 - Kab. Dharmasraya (Domisili, KTA)
 - Kab. Pasaman Barat (Pengurus, Domisili, KTA)
 - Kota Solok (Domisili, KTA)
 - Kota Sawahlunto (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Padang Panjang (Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Bukittinggi (KTA)
5. Riau :
- Kab. Indra Giri Hulu (KTA)
 - Kab. Indra Giri Ilir (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Kuantan Singingi (Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Kepulauan Meranti (Domisili)
 - Kota Pekanbaru (KTA)
6. Sumatera Selatan :
- Kab. Muara Enim (Pengurus, KTA)

- Kab. Lahat (KTA)
- Kab. Empat Lawang (KTA)
- 7. Bengkulu :
 - Kab. Bengkulu Selatan (Pengurus, KTA)
 - Kab. Rejang Lebong (KTA)
- 8. Lampung :
 - Kab. Lampung Selatan (KTA)
 - Kab. Lampung Tengah (KTA)
 - Kab. Lampung Utara (KTA)
 - Kab. Tulang Bawang (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Tenggamus (KTA)
 - Kab. Lampung Timur (Pengurus, KTA)
 - Kab. Pesawaran (KTA)
 - Kab. Pringsewu (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Tulang Bawang Barat (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Bandar Lampung (KTA)
 - Kota Metro (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
- 9. Bangka Belitung :
 - Kab. Bangka Tengah (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
- 10. Kepulauan Riau :
 - Kota Tanjung Pinang (KTA)
 - Kab. Bintan (KTA)
 - Kab. Karimun (KTA)
 - Kab. Natuna (KTA)
 - Kab. Lingga (KTA)
 - Kota Batam (KTA)
- 11. Jawa Barat :
 - Kab. Bogor (KTA)
 - Kab. Cianjur (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Bandung (KTA)
 - Kab. Garut (KTA)
 - Kab. Tasikmalaya (KTA)
 - Kab. Ciamis (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Kuningan (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Cirebon (KTA)
 - Kab. Majalengka (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Sumedang (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Indramayu (KTA)
 - Kab. Subang (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Purwakarta (KTA)
 - Kab. Bekasi (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Bogor (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Sukabumi (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)

- Kota Bandung (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kota Cirebon (Domisili, KTA)
 - Kota Bekasi (KTA)
 - Kota Depok (KTA)
 - Kota Cimahi (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
12. Jawa Tengah :
- Kab. Cilacap (Pengurus, KTA)
 - Kab. Purbalingga (Pengurus, Domisili, KTA)
 - Kab. Purworejo (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Magelang (KTA)
 - Kab. Klaten (Domisili, KTA)
 - Kab. Sukoharjo (Pengurus, KTA)
 - Kab. Wonogiri (KTA)
 - Kab. Karanganyar (KTA)
 - Kab. Sragen (KTA)
 - Kab. Grobogan (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Blora (KTA)
 - Kab. Rembang (Pengurus, KTA)
 - Kab. Pati (KTA)
 - Kab. Semarang (Keterwakilan Perempuan, KTA) 30%
 - Kab. Temanggung (Keterwakilan Perempuan, KTA) 30%
 - Kab. Kendal (KTA)
 - Kab. Tegal (KTA)
 - Kab. Brebes (KTA)
 - Kota Magelang (KTA)
 - Kota Surakarta (KTA)
 - Kota Salatiga (KTA)
 - Kota Tegal (KTA)
13. Daerah Istimewa Yogyakarta :
- Kab. Kulonprogo (Pengurus, KTA)
 - Kab. Bantul (KTA)
 - Kota Yogyakarta (KTA)
14. Jawa Timur :
- Kab. Ponorogo (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Trenggalek (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Tulungagung (KTA)
 - Kab. Blitar (KTA)
 - Kab. Kediri (KTA)
 - Kab. Malang (Domisili, KTA)
 - Kab. Lumajang (Domisili, KTA)
 - Kab. Jember (KTA)
 - Kab. Banyuwangi (KTA)
 - Kab. Bondowoso (KTA)
 - Kab. Situbondo (KTA)
 - Kab. Probolinggo (KTA)
 - Kab. Pasuruan (Domisili, KTA)
 - Kab. Sidoarjo (KTA)
 - Kab. Mojokerto (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%

- Kab. Nganjuk (KTA)
 - Kab. Madiun (KTA)
 - Kab. Magetan (KTA)
 - Kab. Ngawi (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Bojonegoro (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Lamongan (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Gresik (Pengurus, KTA)
 - Kab. Sampang (KTA)
 - Kab. Sumenep (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, KTA)
 - Kota Kediri (KTA)
 - Kota Pasuruan (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Mojokerto (KTA)
 - Kota Surabaya (KTA)
 - Kota Batu (KTA)
15. Bali :
- Kab. Jembrana (KTA)
 - Kab. Tabanan (KTA)
 - Kab. Badung (KTA)
 - Kab. Gianyar (KTA)
 - Kab. Klungkung (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, KTA)
 - Kab. Karangasem (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Buleleng (KTA)
 - Kota Denpasar (KTA)
16. Nusa Tenggara Timur :
- Kab. Timur Tengah Selatan (KTA)
 - Kab. Alor (KTA)
 - Kab. Flores Timur (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, KTA)
 - Kab. Ngada (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, KTA)
 - Kab. Sumba Timur (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, KTA)
 - Kab. Rote Ndao (KTA)
 - Kab. Manggarai Barat (KTA)
 - Kab. Sumba Tengah (KTA)
17. Kalimantan Barat :
- Kab. Sambas (KTA)
 - Kab. Ketapang (Pengurus, KTA)
 - Kab. Kapuas Hulu (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Bengkayang (KTA)
 - Kab. Kayong Utara (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Kubu Raya (Pengurus, Keterwakilan 30%
Perempuan, KTA)
 - Kota Pontianak (KTA)
18. Kalimantan Tengah :
- Kab. Kota Waringin Timur (Pengurus, Keterwakilan
30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Kapuas (KTA)

- Kab. Barito Selatan (KTA)
 - Kab. Gunung Mas (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Pulang Pisau (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Murung Raya (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Barito Timur (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
19. Kalimantan Selatan :
- Kab. Kota Baru (Pengurus, KTA)
 - Kab. Barito Kuala (KTA)
 - Kab. Tapin (KTA)
 - Kab. Hulu Sungai Selatan (KTA)
 - Kab. Hulu Sungai Tengah (KTA)
 - Kab. Hulu Sungai Utara (KTA)
 - Kota Banjarmasin (KTA)
20. Kalimantan Timur :
- Kab. Berau (KTA)
 - Kab. Bulungan (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Tana Tidung (Keterwakilan 30% Perempuan, KTA)
 - Kota Balikpapan (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Tarakan (KTA)
 - Kota Samarinda (Tidak Difaktual karena tidak ada data dari KPU Pusat)
21. Sulawesi Tengah :
- Kab. Donggala (KTA)
 - Kab. Sigi (Pengurus, KTA)
 - Kota Palu (KTA)
22. Sulawesi Selatan :
- Kab. Bantaeng (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Gowa (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Maros (KTA)
 - Kab. Pangkajene Kepulauan (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Soppeng (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Wajo (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Pinrang (Domisili)
 - Kab. Tana Toraja (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Luwuk Utara (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Luwuk Timur (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kab. Toraja Utara (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Makassar (Pengurus, Keterwakilan 30% Perempuan, Domisili, KTA)
 - Kota Pare Pare (KTA)

23. Sulawesi Tenggara :
- Kab. Kolaka (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Konawe (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Buton (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Bombana (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Wakatobi (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Kolaka Utara (Pengurus, Keterwakilan Perempuan) 30%
 - Kab. Konawe Utara (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
24. Gorontalo :
- Kab. Gorontalo (Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Boalemo (KTA)
 - Kab. Bone Bolango (Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Pahuwato (KTA)
 - Kota Gorontalo (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
25. Maluku :
- Kab. Buru (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Seram Bagian Timur (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Maluku Barat Daya (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Buru Selatan (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
26. Papua :
- Kab. Jayawijaya (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Nabire (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Biak Numfor (Pengurus, Domisili, KTA)
 - Kab. Puncak Jaya (Keterwakilan Perempuan) 30%
 - Kab. Paniai (Keterwakilan Perempuan, KTA) 30%
 - Kab. Pegunungan Bintang (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Memberamo Tengah (KTA)
 - Kab. Dogiyai (Pengurus, Keterwakilan Perempuan, Domisili, KTA) 30%
 - Kab. Deiyai (Keterwakilan Perempuan, KTA) 30%

Bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang nama-nama propinsi tersebut di atas, mempunyai Dokumen yang terdiri dari : SK Kepengurusan, 30% Kuota Perempuan, Domisili dan Kartu Tanda Anggota, sesuai dan sama dengan Dokumen yang di serahkan kepada KPU pada masa perbaikan. **(Bukti P...)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini dimana PPPI menjadi peserta Pemilu 2014.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis.

Kabupaten/Kota	Bukti	Jenis Bukti
KABUPATEN ACEH TENGAH	P - 1	KEPENGURUSAN
	P - 2	30% PEREMPUAN
	P - 3	SURAT DOMISILI
	P - 4	KTA
KABUPATEN ACEH BARAT	P - 5	KEPENGURUSAN
	P - 6	30% PEREMPUAN
	P - 7	SURAT DOMISILI
	P - 8	KTA
KABUPATEN ACEH UTARA	P - 9	KTA
KABUPATEN SIMEULEU KABUPATEN ACEH SINGKIL	P - 10	SURAT DOMISILI
	P - 11	KTA
	P - 12	KEPENGURUSAN
	P - 13	30% PEREMPUAN
KABUPATEN BIREUEN	P - 14	SURAT DOMISILI
	P - 15	KTA
	P - 16	KEPENGURUSAN
	P - 17	30% PEREMPUAN
KABUPATEN NAGAN RAYA	P - 18	SURAT DOMISILI
	P - 19	KTA
	P - 20	KEPENGURUSAN
	P - 21	30% PEREMPUAN
	P - 22	SURAT DOMISILI
	P - 23	KTA
	P - 24	KTA
	KABUPATEN ACEH TAMIANG KABUPATEN BANDA ACEH KABUPATEN LHOKSEUMAWE	P - 25
P - 27		KEPENGURUSAN
P - 28		SURAT DOMISILI

KABUPATEN LANGSA	P – 29	KTA
	P – 30	KEPENGURUSAN
	P – 31	SURAT DOMISILI
	P – 32	KTA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH	P – 33	30% PEREMPUAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN	P – 34	SURAT DOMISILI
	P – 35	KTA
	P – 36	KEPENGURUSAN
	P – 37	30% PEREMPUAN
KABUPATEN KARO	P – 38	SURAT DOMISILI
	P – 39	KTA
	P – 40	KTA
	P – 41	KEPENGURUSAN
KABUPATEN DELI SERDANG	P – 42	30% PEREMPUAN
KABUPATEN SIMALUNGUN	P – 43	SURAT DOMISILI
	P – 44	KTA
	P – 45	KEPENGURUSAN
	P – 46	30% PEREMPUAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL	P – 47	SURAT DOMISILI
	P – 48	KTA
	P – 49	KEPENGURUSAN
	P – 50	30% PEREMPUAN
KABUPATEN NIAS SELATAN	P – 51	SURAT DOMISILI
	P – 52	KTA
	P – 53	KTA
	P – 54	KTA
KABUPATEN PADANG LAWAS	P – 55	30% PEREMPUAN
KABUPATEN SAMOSIR	P – 56	SURAT DOMISILI
	P – 57	KTA
	P – 58	KEPENGURUSAN
	P – 59	30% PEREMPUAN
	P – 60	SURAT DOMISILI
	P – 61	KTA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	P – 62	SURAT DOMISILI
	P – 63	KTA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	P – 64	KEPENGURUSAN
KABUPATEN NIAS BARAT	P – 65	KEPENGURUSAN
	P – 66	KTA
KABUPATEN SIBOLGA	P – 67	KEPENGURUSAN
	P – 68	30% PEREMPUAN
	P – 69	SURAT DOMISILI
	P – 70	KTA
KABUPATEN PESISIR SELATAN	P – 71	KTA
KABUPATEN SOLOK	P – 72	KTA
KABUPATEN SIJUNJUNG	P – 73	KTA

KABUPATEN TANAH DATAR	P – 74	KTA
KOTA BUKIT TINGGI	P – 75	KTA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN	P – 76	KEPENGURUSAN
	P – 77	30% PEREMPUAN
	P – 78	KTA
KABUPATEN AGAM	P – 79	SURAT DOMISILI
	P – 80	KTA
KABUPATEN DHARMASRAYA	P – 81	SURAT DOMISILI
	P – 82	KTA
KABUPATEN PASAMAN BARAT	P – 83	KEPENGURUSAN
	P – 84	SURAT DOMISILI
	P – 85	KTA
KOTA SOLOK	P – 86	SURAT DOMISILI
	P – 87	KTA
KOTA SAWAHLUNTO	P – 88	KEPENGURUSAN
	P – 89	30% PEREMPUAN
	P – 90	SURAT DOMISILI
	P – 91	KTA
KOTA PADANG PANJANG	P – 92	30% PEREMPUAN
	P – 93	SURAT DOMISILI
	P – 94	KTA
KABUPATEN INDRA GIRI HULU	P – 95	KTA
KABUPATEN INDRA GIRI ILIR	P – 96	KEPENGURUSAN
	P – 97	30% PEREMPUAN
	P – 98	SURAT DOMISILI
	P – 99	KTA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	P – 100	30% PEREMPUAN
	P – 101	SURAT DOMISILI
	P – 102	KTA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	P – 103	SURAT DOMISILI
KOTA PEKANBARU	P – 104	KTA
KABUPATEN MUARA ENIM	P – 105	KEPENGURUSAN
	P – 106	KTA
KABUPATEN LAHAT	P – 107	KTA
KABUPATEN EMPAT LAWANG	P – 108	KTA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN	P – 109	KEPENGURUSAN
	P – 110	KTA
KABUPATEN REJANG LEBONG	P – 111	KTA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	P – 112	KTA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	P – 113	KTA
KABUPATEN LAMPUNG	P – 114	KTA

UTARA		
KABUPATEN TULANG BAWANG	P – 115	KEPENGURUSAN
	P – 116	30% PEREMPUAN
	P – 117	SURAT DOMISILI
	P – 118	KTA
KABUPATEN TENGGAMUS	P – 119	KTA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	P – 120	KEPENGURUSAN
	P – 121	KTA
KABUPATEN PESAWARAN	P – 122	KTA
KABUPATEN PRINGSEWU	P – 123	KEPENGURUSAN
	P – 124	30% PEREMPUAN
	P – 125	SURAT DOMISILI
	P – 126	KTA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	P – 127	KEPENGURUSAN
	P – 128	30% PEREMPUAN
	P – 129	SURAT DOMISILI
	P – 130	KTA
KOTA BANDAR LAMPUNG	P – 131	KTA
KOTA METRO	P – 132	KEPENGURUSAN
	P – 133	30% PEREMPUAN
	P – 134	SURAT DOMISILI
	P – 135	KTA
KOTA TANJUNG PINANG	P – 136	KTA
KABUPATEN BINTAN	P – 137	KTA
KABUPATEN KARIMUN	P – 138	KTA
KABUPATEN NATUNA	P – 139	KTA
KABUPATEN LINGGA	P – 140	KTA
KOTA BATAM	P – 141	KTA
KABUPATEN BANGKA TENGAH	P – 142	KEPENGURUSAN
	P – 143	30% PEREMPUAN
	P – 144	SURAT DOMISILI
	P – 145	KTA
KABUPATEN BANDUNG	P – 146	KTA
KABUPATEN GARUT	P – 147	KTA
KABUPATEN CIANJUR	P – 148	KEPENGURUSAN
	P – 149	30% PEREMPUAN
	P – 150	SURAT DOMISILI
	P – 151	KTA
KABUPATEN TASIKMALAYA	P – 152	KTA
KABUPATEN PURWAKARTA	P – 153	KTA
KABUPATEN INDRAMAYU	P – 154	KTA
KABUPATEN CIREBON	P – 155	KTA
KABUPATEN CIAMIS	P – 156	KEPENGURUSAN
	P – 157	30% PEREMPUAN
	P – 158	SURAT DOMISILI
	P – 159	KTA
KABUPATEN KUNINGAN	P – 160	KEPENGURUSAN

	P – 161	30% PEREMPUAN
	P – 162	SURAT DOMISILI
	P – 163	KTA
KABUPATEN MAJALENGKA	P – 164	KEPENGURUSAN
	P – 165	30% PEREMPUAN
	P – 166	SURAT DOMISILI
	P – 167	KTA
KOTA CIREBON	P – 168	SURAT DOMISILI
	P – 169	KTA
KABUPATEN SUMEDANG	P – 170	KEPENGURUSAN
	P – 171	30% PEREMPUAN
	P – 172	SURAT DOMISILI
	P – 173	KTA
KABUPATEN SUBANG	P – 174	KEPENGURUSAN
	P – 175	30% PEREMPUAN
	P – 176	SURAT DOMISILI
	P – 177	KTA
KABUPATEN BEKASI	P – 178	KEPENGURUSAN
	P – 179	30% PEREMPUAN
	P – 180	SURAT DOMISILI
	P – 181	KTA
KOTA BOGOR	P – 182	KEPENGURUSAN
	P – 183	30% PEREMPUAN
	P – 184	SURAT DOMISILI
	P – 185	KTA
KOTA SUKABUMI	P – 186	KEPENGURUSAN
	P – 187	30% PEREMPUAN
	P – 188	SURAT DOMISILI
	P – 189	KTA
KOTA BANDUNG	P – 190	KEPENGURUSAN
	P – 191	30% PEREMPUAN
	P – 192	SURAT DOMISILI
	P – 193	KTA
KOTA CIMAHI	P – 194	KEPENGURUSAN
	P – 195	30% PEREMPUAN
	P – 196	SURAT DOMISILI
	P – 197	KTA
KOTA BEKASI	P – 198	KTA
KOTA DEPOK	P – 199	KTA
KOTA DIY	P – 200	KTA
KABUPATEN BANTUL	P – 201	KTA
KABUPATEN KULON PROGO	P – 202	KEPENGURUSAN
	P – 203	KTA
KOTA TEGAL	P – 204	KTA
KOTA SALATIGA	P – 205	KTA
KOTA SURAKARTA	P – 206	KTA
KABUPATEN PURWOREJO	P – 207	KEPENGURUSAN
	P – 208	30% PEREMPUAN
	P – 209	SURAT DOMISILI
	P – 210	KTA
KOTA MAGELANG	P – 211	KTA
KABUPATEN BREBES	P – 212	KTA

KABUPATEN TEGAL	P – 213	KTA
KABUPATEN KENDAL	P – 214	KTA
KABUPATEN GROBOGAN	P – 215	KEPENGURUSAN
	P – 216	30% PEREMPUAN
	P – 217	SURAT DOMISILI
	P – 218	KTA
KABUPATEN SEMARANG	P – 219	30% PEREMPUAN
	P – 220	KTA
KABUPATEN TEMANGGUNG	P – 221	30% PEREMPUAN
	P – 222	KTA
KABUPATEN CILACAP	P – 223	KEPENGURUSAN
	P – 224	KTA
KABUPATEN PURBALINGGA	P – 225	KEPENGURUSAN
	P – 226	SURAT DOMISILI
	P – 227	KTA
KABUPATEN MAGELANG	P – 228	KTA
KABUPATEN KLATEN	P – 229	SURAT DOMISILI
	P – 230	KTA
KABUPATEN SUKOHARJO	P – 231	KEPENGURUSAN
	P – 232	KTA
KABUPATEN WONOGIRI	P – 233	KTA
KABUPATEN SRAGEN	P – 234	KTA
KABUPATEN KARANGANYAR	P – 235	KTA
KABUPATEN BLORA	P – 236	KTA
KABUPATEN PATI	P – 237	KTA
KABUPATEN REMBANG	P – 238	KEPENGURUSAN
	P – 239	KTA
KOTA SURABAYA	P – 240	KTA
KOTA MOJOKERTO	P – 241	KTA
KOTA BATU	P – 242	KTA
KABUPATEN PONOROGO	P – 243	KEPENGURUSAN
	P – 244	30% PEREMPUAN
	P – 245	SURAT DOMISILI
	P – 246	KTA
KABUPATEN MAGETAN	P – 247	KTA
KABUPATEN BLITAR	P – 248	KTA
KABUPATEN KEDIRI	P – 249	KTA
KABUPATEN TULUNGAGUNG	P – 250	KTA
KABUPATEN TRENGGALEK	P – 251	KEPENGURUSAN
	P – 252	30% PEREMPUAN
	P – 253	SURAT DOMISILI
	P – 254	KTA
KABUPATEN MALANG		
	P – 255	KTA
KABUPATEN LUMAJANG	P – 256	SURAT DOMISILI
	P – 257	KTA
KABUPATEN PASURUAN	P – 258	SURAT DOMISILI
	P – 259	KTA
KABUPATEN	P – 260	KTA

BANYUWANGI		
KABUPATEN BONDOWOSO	P – 261	KTA
KABUPATEN SITUBONDO	P – 262	KTA
KABUPATEN JEMBER	P – 263	KTA
KABUPATEN PROBOLINGGO	P – 264	KTA
KABUPATEN SIDOARJO	P – 265	KTA
KABUPATEN MOJOKERTO	P – 266	KEPENGURUSAN
	P – 267	30% PEREMPUAN
	P – 268	SURAT DOMISILI
	P – 269	KTA
KABUPATEN NGANJUK	P – 270	KTA
KABUPATEN MADIUN	P – 271	KTA
KABUPATEN NGAWI	P – 272	KEPENGURUSAN
	P – 273	30% PEREMPUAN
	P – 274	SURAT DOMISILI
	P – 275	KTA
KABUPATEN BOJONEGORO	P – 276	KEPENGURUSAN
	P – 277	30% PEREMPUAN
	P – 278	SURAT DOMISILI
	P – 279	KTA
KABUPATEN LAMONGAN	P – 280	KEPENGURUSAN
	P – 281	30% PEREMPUAN
	P – 282	SURAT DOMISILI
	P – 283	KTA
KABUPATEN SUMENEP	P – 284	KEPENGURUSAN
	P – 285	30% PEREMPUAN
	P – 286	KTA
KABUPATEN GRESIK	P – 287	KEPENGURUSAN
	P – 288	KTA
KABUPATEN SAMPANG	P – 289	KTA
KOTA KEDIRI	P – 290	KTA
KABUPATEN KLUNGKUNG	P – 291	KEPENGURUSAN
	P – 292	30% PEREMPUAN
	P – 293	KTA
KABUPATEN KARANGASEM	P – 294	KEPENGURUSAN
	P – 295	30% PEREMPUAN
	P – 296	SURAT DOMISILI
	P – 297	KTA
KOTA DENPASAR	P – 298	KTA
KABUPATEN JEMBRANA	P – 299	KTA
KABUPATEN TABANAN	P – 300	KTA
KABUPATEN BADUNG	P – 301	KTA
KABUPATEN GIANYAR	P – 302	KTA
KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN	P – 304	KTA
KABUPATEN ALOR	P – 305	KTA
KABUPATEN ROTE NDAO	P – 306	KTA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT	P – 307	KTA

KABUPATEN SUMBA TENGAH	P – 308	KTA
KABUPATEN FLORES TIMUR	P – 309	KEPENGURUSAN
	P – 310	30% PEREMPUAN
	P – 311	KTA
KABUPATEN NGADA	P – 312	KEPENGURUSAN
	P – 313	30% PEREMPUAN
	P – 314	KTA
KABUPATEN SUMBA TIMUR	P – 315	KEPENGURUSAN
	P – 316	30% PEREMPUAN
	P – 317	KTA
KABUPATEN SAMBAS	P – 318	KTA
KABUPATEN PONTIANAK	P – 319	KTA
KABUPATEN BENGKAYANG	P – 320	KTA
KABUPATEN KETAPANG	P – 321	KEPENGURUSAN
	P – 322	KTA
KABUPATEN KAPUAS HULU	P – 323	KEPENGURUSAN
	P – 324	30% PEREMPUAN
	P – 325	SURAT DOMISILI
	P – 326	KTA
KAYONG UTARA	P – 327	KEPENGURUSAN
	P – 328	30% PEREMPUAN
	P – 329	SURAT DOMISILI
	P – 330	KTA
KABUPATEN KUBU RAYA	P – 331	KEPENGURUSAN
	P – 332	30% PEREMPUAN
	P – 333	KTA
KABUPATEN KAPUAS	P – 334	KTA
KABUPATEN BARITO SELATAN	P – 335	KTA
KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR	P – 336	KEPENGURUSAN
	P – 337	30% PEREMPUAN
	P – 338	SURAT DOMISILI
	P – 339	KTA
KABUPATEN GUNUNG MAS	P – 340	KEPENGURUSAN
	P – 341	30% PEREMPUAN
	P – 342	SURAT DOMISILI
	P – 343	KTA
KABUPATEN PULANG PISAU	P – 344	KEPENGURUSAN
	P – 345	30% PEREMPUAN
	P – 356	SURAT DOMISILI
	P – 357	KTA
KABUPATEN MURUNG RAYA	P – 358	KEPENGURUSAN
	P – 359	30% PEREMPUAN
	P – 360	SURAT DOMISILI
	P – 361	KTA
KABUPATEN BARITO	P – 362	KEPENGURUSAN

TIMUR		
	P – 363	30% PEREMPUAN
	P – 364	SURAT DOMISILI
	P – 365	KTA
KABUPATEN BARITO KUALA	P – 366	KTA
KABUPATEN TAPIN	P – 367	KTA
KABUPATEN KOTA BARU	P – 368	KEPENGURUSAN
	P – 369	KTA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	P – 370	KTA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	P – 371	KTA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	P – 372	KTA
KOTA BANJARMASIN	P – 373	KTA
KABUPATEN DONGGALA	P – 374	KTA
KOTA PALU	P – 375	KTA
KABUPATEN SIGI	P – 376	KEPENGURUSAN
	P – 377	KTA
KABUPATEN MAROS	P – 378	KTA
KABUPATEN PINRANG	P – 379	SURAT DOMISILI
KABUPATEN PARE PARE	P – 380	KTA
KABUPATEN BANTAENG	P – 381	KEPENGURUSAN
	P – 382	30% PEREMPUAN
	P – 383	SURAT DOMISILI
	P – 384	KTA
KABUPATEN GOWA	P – 385	KEPENGURUSAN
	P – 386	30% PEREMPUAN
	P – 387	SURAT DOMISILI
	P – 388	KTA
KABUPATEN PANGKAJANE KEPULAUAN	P – 389	KEPENGURUSAN
	P – 390	30% PEREMPUAN
	P – 391	SURAT DOMISILI
	P – 392	KTA
KABUPATEN SOPPENG	P – 393	KEPENGURUSAN
	P – 394	30% PEREMPUAN
	P – 395	SURAT DOMISILI
	P – 396	KTA
KABUPATEN TANA TORAJA	P – 397	KEPENGURUSAN
	P – 398	30% PEREMPUAN
	P – 399	SURAT DOMISILI
	P – 400	KTA
KABUPATEN TORAJA UTARA	P – 401	KEPENGURUSAN
	P – 402	30% PEREMPUAN
	P – 403	SURAT DOMISILI
	P – 404	KTA
KOTA MAKASSAR	P – 405	KEPENGURUSAN
	P – 406	30% PEREMPUAN
	P – 407	SURAT DOMISILI
	P – 408	KTA

KABUPATEN LUWUK TIMUR	P – 409	KEPENGURUSAN
	P – 410	30% PEREMPUAN
	P – 411	SURAT DOMISILI
	P – 412	KTA
KABUPATEN LUWUK UTARA	P – 413	KEPENGURUSAN
	P – 414	30% PEREMPUAN
	P – 415	SURAT DOMISILI
	P – 416	KTA
KABUPATEN WAJO	P – 417	KEPENGURUSAN
	P – 418	30% PEREMPUAN
	P – 419	SURAT DOMISILI
	P – 420	KTA
KABUPATEN KOLAKA	P – 421	KEPENGURUSAN
	P – 422	30% PEREMPUAN
	P – 423	SURAT DOMISILI
	P – 424	KTA
KABUPATEN KONAWA	P – 425	KEPENGURUSAN
	P – 426	30% PEREMPUAN
	P – 427	SURAT DOMISILI
	P – 428	KTA
KABUPATEN BUTON	P – 429	KEPENGURUSAN
	P – 430	30% PEREMPUAN
	P – 431	SURAT DOMISILI
	P – 432	KTA
KABUPATEN BOMBANA	P – 433	KEPENGURUSAN
	P – 434	30% PEREMPUAN
	P – 435	SURAT DOMISILI
	P – 436	KTA
KABUPATEN WAKATOBI	P – 437	KEPENGURUSAN
	P – 438	30% PEREMPUAN
	P – 439	SURAT DOMISILI
	P – 440	KTA
KABUPATEN KONAWA UTARA	P – 441	KEPENGURUSAN
	P – 442	30% PEREMPUAN
	P – 443	SURAT DOMISILI
	P – 444	KTA
KABUPATEN KOLAKA UTARA	P – 445	KEPENGURUSAN
	P – 446	30% PEREMPUAN
	P – 447	KTA
KOTA GORONTALO	P – 448	KEPENGURUSAN
	P – 449	30% PEREMPUAN
	P – 450	SURAT DOMISILI
	P – 451	KTA
KABUPATEN GORONTALO	P – 452	30% PEREMPUAN
	P – 453	SURAT DOMISILI
	P – 454	KTA
KABUPATEN BOALEMO	P – 455	KTA
KABUPATEN BONE BOLANGO	P – 456	30% PEREMPUAN
	P – 457	SURAT DOMISILI

	P – 458	KTA
KABUPATEN PAHUWATO	P – 459	KTA
KABUPATEN BURU	P – 460	KEPENGURUSAN
	P – 461	30% PEREMPUAN
	P – 462	SURAT DOMISILI
	P – 463	KTA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	P – 464	KEPENGURUSAN
	P – 465	30% PEREMPUAN
	P – 466	SURAT DOMISILI
	P – 467	KTA
KABUPATEN BURU SELATAN	P – 468	KEPENGURUSAN
	P – 469	30% PEREMPUAN
	P – 470	SURAT DOMISILI
	P – 471	KTA
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	P – 472	KEPENGURUSAN
	P – 473	30% PEREMPUAN
	P – 474	SURAT DOMISILI
	P – 475	KTA
KABUPATEN JAYAWIJAYA	P – 476	KEPENGURUSAN
	P – 477	30% PEREMPUAN
	P – 478	SURAT DOMISILI
	P – 479	KTA
KABUPATEN NABIRE	P – 480	KEPENGURUSAN
	P – 481	30% PEREMPUAN
	P – 482	SURAT DOMISILI
	P – 483	KTA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	P – 484	KEPENGURUSAN
	P – 485	30% PEREMPUAN
	P – 486	SURAT DOMISILI
	P – 487	KTA
KABUPATEN DOGIYAI	P – 488	KEPENGURUSAN
	P – 489	30% PEREMPUAN
	P – 490	SURAT DOMISILI
	P – 491	KTA
KABUPATEN BIAK NUMFOR	P – 492	KEPENGURUSAN
	P – 493	SURAT DOMISILI
	P – 494	KTA
KABUPATEN PUNCAK JAYA	P – 495	30% PEREMPUAN
KABUPATEN PANIAI	P – 496	30% PEREMPUAN
	P – 497	KTA
KABUPATEN DEIYAI	P – 498	30% PEREMPUAN
	P – 499	KTA
KABUPATEN KONAWE UTARA	P – 500	KEPENGURUSAN
	P – 501	30% PEREMPUAN
	P – 502	SURAT DOMISILI
	P – 503	KTA
KABUPATEN KOLAKA	P – 504	KEPENGURUSAN

UTARA		
	P – 505	30% PEREMPUAN
	P – 506	KTA
KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH	P – 507	KTA
KALIMANTAN TENGAH	P – 508	KEPENGURUSAN
	P – 509	30% PEREMPUAN
KABUPATEN BERAU	P – 510	KTA
KABUPATEN BULUNGAN	P – 511	KEPENGURUSAN
	P – 512	30% PEREMPUAN
	P – 513	SURAT DOMISILI
	P – 514	KTA
KABUPATEN TANA TIDUNG	P – 515	30% PEREMPUAN

4. Bahwa selain permohonan tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menyampaikan keterangan secara lisan di hadapan Majelis Pemeriksa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Pemohon meminta kepada Termohon agar mengikut sertakan Pemohon sebagai peserta pemilu dengan alasan partai Pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan, domisili, dan memenuhi 30% keterwakilan perempuan, 100 persen tingkat provinsi dan kota, keanggotaan 1.000 atau 1/1.000 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah disebutkan dalam permohonan tertulis, Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPUD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana verifikasi dilakukan oleh KPUD terhadap kepengurusan PPPI periode 2009 karena data yang diterima oleh KPUD merupakan data yang lama atau yang dimiliki KPU sebelum masa perbaikan padahal PPPI telah menyerahkan daftar pengurus PPPI yang telah diperbaiki kepada KPU pusat. Bahwa berkaitan dengan KTA, Pemohon telah menyerahkannya kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober, pada saat terakhir, penyerahan administrasi peserta, berupa *flashdisc*. Hal ini berdasarkan surat Termohon tertanggal 29 november 2012 Nomor 676/KPU/XI/2012 perihal pemberitahuan bahwa sumber data verifikasi faktual adalah dokumen yang diserahkan pimpinan partai politik kepada KPU dan telah dilakukan verifikasi administrasi. Pemohon menganggap bahwa ini kesalahan Termohon karena tidak mengirimkan data kepada KPUD Brebes sehingga berdampak kepada keanggotaan Pemohon dan Pemohon dianggap TMS. Termohon di Surabaya tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu verifikasi, kalau diserahkan ke Sekretariat, sekretariatnya dimana Termohon di Sidoarjo pada tanggal 28 malam, meminta Pemohon untuk mengumpulkan anggota tanggal 29 (tempo semalam). Di Sumenep, Ketua DPC Sumenep hadir di KPU Kabupaten

Sumenep pada saat verifikasi kepengurusan tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat kepengurusan. Selain itu oleh Termohon dikatakan 30% keterwakilan perempuan itu MS tetapi dalam Berita Acara Rekapitulasi Pengurus dan Anggota partai politik Kabupaten kota, No 02/berita acara/2013 tertanggal 3 Januari 2013, Pemohon di Kabupaten Sumenep TMS pengurus keterwakilan perempuan.

- b) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Gabriel Yosep Boy (Ketua PPPI Dewan Pengurus Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur) di antaranya adalah :
- Verifikasi di tingkat propinsi skedul yang dikeluarkan KPU jam 10.00 tetapi datang jam 12 siang sehingga pengurus yang lain sudah pulang karena harus tunggu dua jam. Karena itu saya harus meminta mereka datang dating kembali. Setelah KPU tunggu 1 jam, saya punya pengurus datang semua dan dilakukan verifikasi. Hasilnya syarat terpenuhi semuanya..
 - beberapa kabupaten sudah dinyatakan wakil perwakilan lengkap. Domisili, sewa kantor dan nomor rekening
 - hasil rekapitulasi administrasi di Kabupaten Ende lengkap tetapi hasil di verifikasi faktual dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai. Setelah saya konfirmasi ke KPU provinsi NTT ternyata yang diverifikasi adalah pengurus tahun 2009. Sedangkan pengurus yang diserahkan ke KPU pusat tidak dipanggil/tidak diundang verifikasi. Yang paling aneh pada saat pleno, mereka (pengurus yang benar) diundang.
 - Di Kabupaten Ngada ketika PPPI sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, Pengurus sudah bubar. Kemudian kami membentuk pengurus baru dan sudah dimasukkan ke KPU. anehnya di data yang dikeluarkan KPU lengkap, di faktual dinyatakan tidak lengkap.
 - Itu salah satu bukti bahwa KPU tidak melaksanakan tugas secara professional. Administrasi faktual, itu standar operasionalnya tidak jelas. Sistim pengiriman datanya amburadul, karena data sudah diperbaiki tapi tetap dikirim data lama. Itulah kecerobohan yang dilakukan KPU pusat, mengirim data tahun 2009 ke KPUD. Sedangkan pada tanggal 15 itu, DPP sudah memberikan perbaikan, pengiriman data ke KPU. Kesalahan pengiriman dokumen, berdampak terhadap ketidak memenuhi persyaratan pengurus PPPI di kabupaten sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pasti berdampak kepada kelolosan PPPI secara nasional
 - Pada prinsipnya semua Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ngalor, Flores Timur, Ngada, Sumba Timur, Rote, Manggarai Barat, dan Sumba Tengah adalah

- petani, sehingga kalau verifikasi ditentukan jam 9 dan KPU datang sudah jam 10 semua sudah kabur. KPU hanya menentukan jam sekian, hari ini di kasih undangan hari ini juga harus dikumpulkan, itu tidak bisa masuk akal. Harusnya undangan tiga hari sebelumnya.
- Untuk keterwakilan perempuan saya punya SK itu masing-masing cuma 3 orang (ketua, sekretaris, bendahara), satu saja perempuan untuk menyederhanakan agar bisa mudah. Pada saat ketika KPU datang, jam 9, perempuan itu juga sudah ke ladang, pemberitahuan belum sampai, atau ada permasalahan. masuk akal lah, kalau bisa tolong 2, 3 hari dikasih tau duluan.
 - Kalau kepengurusan lengkap, kalau salah satu sekretaris tidak ada, dianggap tidak lengkap, padahal kesalahan bisa saja dari KPU, karena waktu tidak ditentukan
- c) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Bambang (Ketua DPD PPPI Propinsi Jawa Tengah) di antaranya adalah :
- Ada salah satu kabupaten, yang tidak melaksanakan amanat DKPP, yaitu dari surat KPU No. 676. Jadi ada yang tidak melaksanakan amanat itu. Itu kabupaten Temanggung. Kebetulan saya ada di sana
 - Di Kabupaten Pati saat verifikasi faktual terakhir, tanggal 28, saya jam 8 sudah berada di kantor untuk memonitor masalah ini, karena menurut laporan ketua DPC Pati, dari 1.700 anggota, yang disampling jadi 170, dianggap TMS semua (tidak memenuhi syarat). Tidak satupun yang memenuhi syarat. akhirnya saya mencari cara agar KPU bisa membuktikannya di lapangan. Dan memang orang KPU juga kooperatif, akhirnya kita ke lapangan dan buktikan bahwa di dusun Wuwung, kecamatan Jaken, kita sampling 45 orang, yang datang 43. Dan setelah saya tanyakan bahwa 43 orang itu tidak pernah *diparani* KPU. Setelah saya telusuri, ternyata petugas KPU hanya mendatangi RT, yang konon RT itu adalah partai lain sehingga orang-orang ini dijawab bukan anggota PPPI.
 - Untuk Brebes masalahnya hanya KTA. Datanya hilang di KPU. Ini kesalahan siapa kita enggak tahu. Menurut KPU Brebes, bahwa data KTA kita ini tidak ada. Padahal menurut surat KPU No.676 sumber data verifikasi faktual adalah dokumen yang diserahkan pimpinan pusat partai politik kepada KPU dan yang telah dilakukan verifikasi administrasi. Berarti tidak ada alasan gara-gara apapun sebenarnya. Tapi ini adalah dibuat alasan dari KPU Brebes. Waktu itu saya ada di sana.
 - Temanggung. Saya datang di Temanggung tanggal 27 jam 5 sore, dimana masa verifikasi faktual hanya kurang satu hari. Di sana KPU tidak pernah memberikan surat pemberitahuan kepada DPC kami sehingga di KTA hasilnya TMS semua. Setelah kami lapor ke BAWASLU provinsi, setelah dicek PANWASLU

kabupaten, ketua KPU Temanggung mendatangi ketua DPC kami di rumahnya dengan membawa surat pernyataan, agar ketua DPC kami menandatangani surat pernyataan itu, yang intinya adalah "*bahwa KPU sudah pernah menulis atau mengirimkan surat pemberitahuan*". Berarti kalau kita simpulkan, KPU Temanggung tidak menjalankan surat KPU No.676.

- Di Salatiga sebenarnya kita sudah cukup banyak dibantu oleh KPU. Cuma disaat hari-hari terakhir, untuk mendatangkan anggota kami, yang ketepatan anggota kami itu berada di luar kota. Ketika kami bermaksud membuktikan bahwa anggota tersebut di luar kota, melalui anggota keluarganya atau melalui RT setempat, tidak dibenarkan. Jadi memang benar-benar di luar kota.
- Di Jawa Tengah untuk kabupaten yang lain rata-rata sama, untuk KTA *nggih* itu, pola sampling yang dilakukan KPU, yaitu 10% dari jumlah angkanya, tetapi kenyataan di lapangan, ngeceknnya itu, tidak sesuai dengan kenyataan, katakan 100 itu tidak semuanya. Dia hanya sampling-sampling dari 100 itu sehingga banyak anggota kami yang terlewat. Sesuai dengan partai kami yaitu partai pengusaha dan pekerja, kebanyakan anggota kami ini pekerja. Di saat KPU melakukan verifikasi faktual, itu kan juga jam kerja, jadi kalau digabung/disatukan, gak menyatu. Dan tidak ada upaya petugas KPU untuk mendatangi pada malam hari.
- Kalau yang untuk pengurus, dikarenakan kita tidak bisa menghadirkan salah satu pengurus, mungkin bendaharanya atau sekretarisnya. Itu di Cilacap, Purbalingga dan Pemasang. Kalau Grobogan, memang orangnya membelot.
- Selanjutnya keterwakilan 30% perempuan. Kalau di Purworejo, di verifikasi awal SK nya ada, SK dari perwakilan wanitanya pun ada. Harusnya itu tidak diTMSkan, jadi saya agak curiga, apakah di Purworejo dilakukan verifikasi atau tidak.

5. Bahwa menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 hendaknya dipahami secara komprehensif, dimana konsiderans dan diktum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KPU menetapkan partai politik peserta pemilu dengan memperhatikan norma ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat secara kumulatif setelah dilakukan

tahapan verifikasi kelengkapan syarat pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Partai Pekerja Pengusaha Indonesia (PPPI) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

- b) Bahwa, Pengujian/*Review* Peraturan KPU terhadap norma UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penafsiran KPU terhadap Undang-Undang, antara lain dalam hal: (1) verifikasi faktual terhadap 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (2) verifikasi faktual terhadap kepengurusan di 50% kecamatan; (3) rekening partai politik; (4) proses verifikasi administratif dan faktual secara bertahap/berjenjang; (5) verifikasi administratif terhadap keanggotaan partai politik, telah salah alamat dan patut dikesampingkan.
- c) Bahwa, permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggara Pemilu tidak relevan disampaikan dalam sengketa Pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2008, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.
- d) Bahwa verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanggahan dan/atau keterangan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terhadap dalil-dalil Pemohon menjadi bukti yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
- e) Tata cara verifikasi faktual bagi 34 (tiga puluh empat) partai politik menggunakan regulasi yang sama sehingga tidak ada diskriminasi terhadap 18 (delapan belas) partai politik. Hal demikian ditegaskan oleh KPU melalui surat edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 angka 1 yaitu prosedur/mekanisme verifikasi faktual 18 (delapan belas) partai politik berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik.
- f) Bahwa dalam rangka pelaksanaan supervisi dan pengendalian KPU kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pelaksanaan verifikasi faktual serta putusan lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), KPU menerbitkan perubahan Peraturan KPU dan Surat Edaran. Surat edaran KPU kepada partai politik dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus dipahami dengan memperhatikan konteksnya. Surat edaran KPU Nomor

588/KPU/XI /2012 tanggal 2 November 2012 diterbitkan sebelum adanya putusan DKPP yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan belas) partai politik. Sedangkan surat edaran KPU Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 diterbitkan pasca putusan DKPP.

- g) Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon dalam forum ajudikasi, mohon Majelis Pemeriksa menolak seluruh permohonan Pemohon.

6. Bahwa Termohon, Kuasa Termohon, dan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan keterangan di hadapan Majelis Pemeriksa diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Handoko (KPU Kabupaten Purworejo - Divisi Hukum dan Pengawasan)

- Bahwa pada tanggal 7 Desember, KPU Purworejo akan mendatangi sekretariat DPC PPPI. Saat itu dijawab oleh ketua kalau sedang ada di luar kota. Lalu disepakati esok harinya. Esok harinya kami datang, ditemukan alamatnya tetapi tidak dapat bertemu dengan satupun pengurus. Yang kami berhasil temui adalah isteri dari ketua DPC. Itu berkaitan dengan pengurus, domisili, dan perwakilan perempuan. Domisili PPPI adalah rumah tempat tinggal tanpa identitas kantor. Jadi kami tidak bisa menilai bahwa alamat yang tertera itu adalah kantor DPC meskipun ada kesesuaian antara alamat dengan yang kami datangi.
- karena kami tidak berhasil menemui pengurus, kami komunikasikan lewat telepon, "*kalau bapak tidak bisa datang, tolong pengurusnya datang ke kantor*" tetapi tidak ada yang datang. Oleh yang bersangkutan dijelaskan, bahwa pengurusnya itu adalah anak buah dia, yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kalau pengurusnya itu datang ke kantor, pekerjaannya akan terkendala. Itu keterangan yang sempat kami klarifikasikan dalam berita pemeriksaan panwas.
- Lalu kami tetap melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Ada 100 sampel, dari PPPI. Kami sudah mendapatkan 26 yang mengisi form F12. KPU mendapatkan form F12 tersebut dengan cara mendatangi nama yang terdaftar. Kalau ada di rumah ya di rumah, kalau ada di sawah ya di sawah. Umumnya mereka petani bukan pekerja. Dan mereka tidak tahu menahu posisi mereka sebagai anggota partai. Masih terdapat lagi orang yang meninggal, ada di luar kota, dan seterusnya. Jadi kurang lebih ada 40 yang kami datangi. Pada verifikasi tahap pertama, kami mengirimkan surat pemberitahuan, berkaitan dengan perbaikan yang harus dilakukan oleh partai PPPI. Surat itu diambil langsung oleh fungsionaris PPPI. Tetapi selama masa perbaikan, partai yang bersangkutan tidak memasukan berkas sama sekali. Dalam pleno, kami tetap undang tetapi tidak hadir. Karena tidak berhasil diverifikasi status kepengurusan, domisili dan keterwakilan perempuan, dengan sendirinya sebagaimana diatur dalam Peraturan verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- b) Maskuri (KPU Kabupaten Brebes – Divisi Teknis)
- Di Kabupaten Brebes PPPI tidak pernah memberikan data berupa fotocopy KTA maupun rekapitulasinya. KPU Kabupaten Brebes tidak menerima data dari DPC PPPI Kabupaten Brebes, tidak pernah mengeluarkan tanda terima dari pengurus DPC PPPI data berupa *hardcopy* maupun *softcopy*, sebagaimana dimaksud dalam persyaratan tersebut.
 - Data PPPI di Kabupaten Brebes dari Termohon yang diserahkan melalui KPU provinsi berupa dokumen-dokumen kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili, namun non atau tanpa dokumen KTA.
 - KPU Kabupaten Brebes tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan PPPI karena KPU kabupaten Brebes tidak memiliki data keanggotaan PPPI.
- c) Heri Sulistiono (Ketua KPU Kabupaten Purbalingga)
- KPU Purbalingga mendapatkan surat dari Pemohon untuk DPC Kabupaten Purbalingga termasuk surat keterangan kantor bahwa DPC PPPI berada di Jl. Jendral Sungkono Purbalingga. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata jalan sungkono 1 adalah kantor POLRES. KPU Kabupaten Purbalingga melalui sms mengundang Madi selaku ketua untuk datang ke KPU Kabupaten Purbalingga untuk menerima penjelasan tentang pelaksanaan verifikasi. Sdr Madi menjawab, mohon maaf berhubung pemberitaan tentang Pemohon yang tidak lolos tingkat pusat maka banyak anggota, pengurus DPC mengundurkan diri, sehingga tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Surat undangan tertulis tidak diberikan kepada DPC PPPI Kabupaten Purbalingga karena KPU Kabupaten Purbalingga tidak mengetahui alamat ketua.
 - Mengenai verifikasi KTA Pemohon KPU Kabupaten Purbalingga tidak menerima KTA dari pengurus DPC
- d) Sri Handoko Budi Nugroho (KPU Kabupaten Karang Anyar - Divisi Hubungan Antar Lembaga)
- Di Kabupaten Karang Anyar kepengurusan PPPI, tidak menyerahkan atau tidak mengirimkan keanggotaan baik daftar nama maupun foto copy KTA sehingga KPU Kabupaten Karang Anyar tidak melakukan verifikasi
- e) Nguswantoro Dwiwarno ((KPU Provinsi Jawa Tengah - Divisi Pencalonan dan Verifikasi Faktual)
- KPU Provinsi Jawa Tengah sudah sangat maksimal. Jika ada hal yang kira-kira belum lengkap, yang akan dilengkapi, KPU Provinsi Jawa Tengah sampaikan semuanya, termasuk misalkan keterwakilan perempuan, bagaimana yang tidak hadir, apakah KPU memfasilitasi atau melakukan suatu upaya tertentu.
 - Untuk berkas dokumen, KPU Provinsi Jawa Tengah menerima dari Termohon, juga untuk yang kabupaten/kota. Dokumen antara lain: SK kepengurusan, surat keterangan domisili, 30% keterwakilan perempuan. Terkait dengan copy KTA, data *hardcopy*, daftar nama, di kabupaten/kota diserahkan dari DPC-DPC yang ada di kabupaten/kota. Kemudian daftar nama dari data sipol
 - Sipol digunakan untuk verifikasi keanggotaan. Data itu disandingkan dengan bukti copy KTA dari DPC partai

politik masing masing yang ada di kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data DPC karena pada saat itu ada persoalan terkait dengan data sipol. Dalam hal tidak ada dalam data sipol maka digunakan data DPC. Apabila ada nama tidak ada bukti KTA maka itu dikeluarkan.

f) Agus Mahmud Fauzi (KPU Propinsi Jawa Timur)

- Kota Surabaya terkait masalah keanggotaan. Bahwa PPPI memberikan 1100 KTA kepada KPU Kota Surabaya. Setelah dilakukan verifikasi administratif ketemu 1050. Kemudian hasil verifikasi faktual yang pertama tanggal 8 Desember 2012 dari jumlah populasi 1050 jumlah sampling 105. Yang mengakui keanggotaan 0, ditemukan 1, yang tidak ditemukan 104.

KPU Surabaya memberikan surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota yang tidak bisa ditemui dalam verifikasi tahap I antara tanggal 9-11 Desember, pukul 9, diterima oleh perwakilan DPC PPPI Kota Surabaya. Ini kami cantumkan di T5, T6, T7, T8. Sampai jam 16.00 tidak ada anggota yang hadir (seharusnya 105 orang) karena itu hasil verifikasi faktual keanggotaan mengakui 0, tidak hadir 105.

Pada tahap verifikasi perbaikan, DPC PPPI tidak menyerahkan KTA baik KTA yang lama ditambah yang baru, atau KTA baru semua. Karena tidak memberikan KTA, maka oleh KPU Surabaya dinyatakan tidak sesuai.

Hasil verifikasi faktual parpol pada 27 Desember 2012 diterima oleh perwakilan PPPI Surabaya.

- Kabupaten Banyuwangi. KPU Kabupaten Banyuwangi menerima SK kepengurusan partai, surat keterangan domisili, surat perjanjian pinjam pake kantor.

Pada tanggal 26 Desember KPU Banyuwangi memberikan surat kepada ketua PPPI tentang perihal jadwal verifikasi faktual. Kemudian dilaksanakan verifikasi faktual terkait dengan kepengurusan 30% perempuan dan kantor yang bertempat di kantor DPC PPPI, perum kavling kiri indah blok D, 8 rt. 6. Lingkungan kratakan, kelurahan klatak, Kecamatan Banyuwangi ditemui oleh pak Haryono, Abdul Rozak dan Nur Sisiani. Untuk kepengurusan 30% perempuan dan kantor sesuai. verifikasi faktual untuk keanggotaan, tidak dapat dilakukan karena PPPI tidak menyerahkan hardcopy KTA dan daftar nama anggota.

- Kabupaten Trenggalek. Dalam berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota, no. 270 tertanggal 28 Desember 2012, PPPI dikatakan tidak memenuhi syarat karena nama-nama susunan pengurus DPC PPPI tidak sesuai.

Keterwakilan perempuan 30% pada pengurus DPC kabupaten, trenggalek tidak sesuai.

Domisili kantor tempat DPC PPPI tidak sesuai serta bukti kepemilikan kantor tetap juga tidak sesuai karena DPC kabupaten trenggalek memiliki dua kantor berdasarkan keterangan domisili kantor yang dikirim DPP PPPI, 1) di jalan raya gedung Sigit Karang No 79 Kabupaten trenggalek dan 2) di Jalan dusun, tumpa aren Rt. 19. Rw. 5. Desa dompyong kecamatan bendungan. Kabupaten

trenggalek.

DPC PPPI tidak mengirimkan KTA ke KPU Kabupaten Trenggalek sehingga tidak bisa dilakukan verifikasi keanggotaan.

- Kabupaten Ponorogo. SK kepengurusan SK no 111, tetapi tidak bisa dihadirkan ke KPU. Meskipun Ketua, namanya Aji Suwandono, itu teman KPU Kabupaten Ponorogo, tetapi ketika ditelepon untuk hadir sampai detik terakhir, tidak hadir di kantor KPU. Pada waktu rapat pleno, pada tanggal 9 Desember, pukul 14-16 di Kantor KPU, PPPI tidak hadir.

Keterwakilan perempuan karena tidak ketemu dan tidak bisa dihadirkan ke Kantor, maka dinyatakan tidak sesuai.

Domisili kantor TMS karena domisili ini tidak ada keterangan domisili dan alamat. Kantor jalan tangkuban Perahu no 7, bukan kantor DPC PPPI, tetapi rumah milik Darsono yang tidak mengakui rumahnya sebagai kantor DPC PPPI.

Keanggotaan tentu juga sekali lagi TMS

- Kabupaten Ngawi. KPU Kabupaten Ngawi menerima berkas PPPI tetapi dalam verifikasi faktual tidak menemukan alamat kantor dan pengurus DPC PPPI Kabupaten Ngawi. Alamat seperti ada dalam berkas, Ds Gempol Kecamatan Karang Jati Kabupaten Ngawi.

Verifikasi keanggotaan tidak dilakukan karena DPC PPPI tidak menyerahkan KTA kepada KPU Kabupaten Ngawi.

- Kabupaten Sumenep. KPU Kabupaten Sumenep tidak pernah menolak dokumen dari PPPI bahkan apa yang disampaikan oleh pemohon tidak benar karena keterwakilan perempuan di Sumenep itu dikatakan memenuhi syarat. Sesuai.

Kepengurusan tidak sesuai. Karena sampai pada detik terakhir, salah satu dari ketua tidak hadir

- Kabupaten Pasuruan. Ketua, Sekretaris, Bendahara, perempuan semua sesuai.

Kantor tidak memenuhi syarat karena surat perjanjian pinjam pake kantor dengan alamat jl. Putat. Rt. 3 Rw.13 kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berbeda dengan domisili kantor, di jalan pesanggrahan gang angrek 1 no 14 lingkungan tretes, kelurahan Prigen. Untuk tahap II diberikan kesempatan tetapi tidak ada perbaikan, terkait dengan perjanjian pinjam pakai.

Hasil verifikasi faktual keanggotaan PPPI tidak memenuhi syarat karena dari jumlah sampling anggota 112, anggota yang menyatakan bukan anggota sebanyak 16. Jadi ketika diproyeksikan, tidak memenuhi syarat. Untuk tahap kedua, diberikan lagi kesempatan, tapi tidak memberikan perbaikan.

Ketika rapat pleno tanggal 29 desember 2012 di rumah makan daun, tidak ada keberatan dari PPPI

- Laporan KPU kabupaten Sidoarjo bahwa proses verifikasi faktual keanggotaan, itu sama dengan KPU Kabupaten/Kota yang lain. Ketika menyerahkan KTA, maka akan diverifikasi secara langsung. Ketika tidak ketemu, dimohon kepada PPPI untuk menyerahkan KTA, ketika tidak ketemu, maka kami akan mengundang,

memohon kepada pimpinan DPC PPPI kabupaten Sidoarjo untuk mendatangkan ke KPU kabupaten Sidoarjo

g) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Umi Rifdiyawati (anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat) di hadapan majelis Pemeriksa antaranya adalah :

- PPPI pada saat verifikasi di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat sudah memenuhi di 7 kabupaten kota dari 14 kabupaten kota. Syarat minimal harus terpenuhi di 11 Kabupaten/Kota.

Pada saat rapat pleno di KPU Kalimantan Barat, memang ketua PPPI di provinsi Kalimantan Barat Pak Rafael mengajukan keberatan terkait hanya 4 Kabupaten. Dan disitu pun lebih ke saran kepada KPU provinsi supaya disampaikan ke pusat, agar verifikasi tidak usah melibatkan keanggotaan. Ternyata di sengketa bertambah menjadi 7 kabupaten kota.

- Kabupaten Sambas. Di KPU kabupaten Sambas itu verifikasi faktual tahap pertama, pengurus PPPI tidak menyampaikan KTA ke kantor KPU Kabupaten Sambas. DPC PPPI Sambas baru menyerahkan KTA pada tahap perbaikan (tahap kedua), populasinya 620 KTA. Berdasarkan 620 KTA ditarik sampel 10% = 62. Diperoleh hasil sebagai berikut: 1 orang sesuai, 3 orang menolak, 58 orang tidak ditemukan alamatnya.

Terhadap sampel yang tidak ditemukan alamatnya, KPU kabupaten Sambas menyurati pengurus PPPI kabupaten Sambas untuk menghadirkan 58 Sampel ke kantor KPU. Tetapi sampai batas akhir waktu verifikasi faktual perbaikan, tanggal 28 Desember 2012, pengurus PPPI kabupaten Sambas tidak dapat menghadirkan sampel tersebut.

- Kabupaten Bengkayang. PPPI kabupaten Bengkayang tidak pernah menyerahkan KTA. Baik dipusat waktu mendaftar ke KPU, maupun pada masa perbaikan verifikasi faktual.

- Kapuas hulu. PPPI kapuas hulu tidak pernah menyerahkan dokumen baik SK, keterangan domisili, maupun F3 maupun F13 terkait keterwakilan perempuan.

- terkait keanggotaan, berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten kapuas hulu, pengurus PPPI menyerahkan berkas verifikasi pada tanggal 21 Desember 2012, namun ditolak karena sudah melewati waktu perbaikan yaitu dari tanggal 14-18 Desember 2012.

- Kabupaten Ketapang. Dokumen yang diperoleh KPU Kabupaten Ketapang, SK nomer 005/KB/SK/DBD-PPPI/IX/2012 ada 2 lampiran. Lampiran I menyebutkan : Ketua Sigit Hermawan, Sekretaris Endah Rahayu, Bendahara Nani Mutia. Lampiran II menyebutkan : ketua Sigit Hermawan, sekretaris Endah rahayu, bendahara Karni Mutia. Perbedaan nama di bendahara. Antara Nani mutia dan Karni Mutia. Saat verifikasi faktual, berdasarkan daftar hadir kunjungan seorang perempuan bernama Laela Selvia menulis jabatan sebagai Bendahara. Pada masa perbaikan hingga berakhir, Ketua DPC PPPI kabupaten ketapang tidak tidak menyampaikan dokumen salinan, menyampaikan salinan

dokumen kepengurusan yang baru, yang menyatakan bahwa bendahara Laela Silvia. Jadi belum ada penjelasan terkait bendahara.

Untuk dokumen verifikasi kabupaten ketapang, petugas baru menerima salinan nama anggota, dan kartu tanda anggota, pada tanggal 8 Desember 2012 dan masih kurang dalam jumlah populasi. Penambahan jumlah daftar nama anggota dan KTA DPC PPPI hanya menjelaskan alamat secara umum sebagai contoh no KTA 005 xxx, atas nama casturi alamat Desa sandai ketapang. Desa Sandai ini ada dua, nama desa Sandai ini di kecamatan ketapang. Yaitu Sandai kiri dan Sandai kanan. Kemudian sebenarnya desa Sandai ini ada dua, nama desa Sandai di kabupaten Ketapang, sandai kiri dan sandai kanan. KTA itu hanya menyebutkan desa sandai sehingga mempersulit petugas di lapangan.

Dokumen pernyataan tidak memenuhi keterwakilan atau belum sanggup memenuhi keterwakilan 30% perempuan, tidak memenuhi berapa persen gitu, kalo tidak salah sudah kami lampirkan. Kemudian bahwa KPU kabupaten Ketapang, telah membuat surat pemberitahuan untuk perbaikan dokumen yakni dari tanggal 14-18 Desember 2012 setelah penyerahan hasil verifikasi faktual tahap pertama.

Keanggotaan, dari 56 sampel, sebanyak 14 memenuhi syarat, 42 tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten Ketapang meminta pengurus untuk menghadirkan keanggotaan parpol ke KPU Kabupaten Ketapang untuk verifikasi faktual dari tanggal 19-28 Desember tetapi hingga batas akhir yang ditentukan, DPC PPPI kabupaten ketapang tidak mampu menghadirkan anggota yang masuk dalam sampel tersebut.

PPPI kabupaten ketapang saat rapat pleno terbuka telah menyampaikan keberatan lisan termasuk penyampaian verifikasi faktual yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012 di meeting room, hotel patraista. Dan atas keberatan itu telah dijawab oleh KPU kabupaten ketapang.

- Kayong Utara, terkait domisili. Tanggal 25 Desember 2012 KPU Kabupaten Kayong Utara menerima 2 (dua) SK dengan tanggal dan no yang sama namun kepengurusan berbeda serta surat pernyataan dari Wawan Suparji, tentang kesediaannya menyediakan atau menyewakan sebuah rumah untuk kantor PPPI yang beralamat di Jl. Ahmad Yani kota Kayong Utara. Alamat ini tidak ada di Kayong Utara. Tanggal 27 Desember 2012 Wawan. S meminta penangguhan pemeriksaan alamat sekretariat karena akan memperbaiki domisili surat sekretariat. Namun sampai masa verifikasi perbaikan tidak ada menyampaikan perbaikan domisili sekretariat.

h) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh (anggota KPU Provinsi Jawa Barat) di hadapan majelis Pemeriksa antaranya adalah :

- partai PPPI di jawa barat. Itu dari 26 kabupaten/kota, yang MS ada 2 kabupaten/kota, 24 kabupaten/kota TMS. Syarat minimal 75% atau 20 kabupaten/kota.

- Terkait dengan soal sampeling bahwa pernyataan Pemohon tidak dilakukan verifikasi faktual tidak benar. Yang terjadi adalah beberapa dokumen, yang seharusnya diterima oleh KPU kabupaten kota, terkait fotocopy KTA dan daftar nama anggota, itu tidak diterima oleh kabupaten/kota.
 - Kota Bandung. KPU Kota Bandung, tidak melakukan verifikasi karena KPU Kota Bandung tidak menerima berkas kepengurusan maupun domisili kantor dari KPU, melalui KPU Provinsi. Artinya tidak ada berkas. Tapi kota bandung juga tidak menerima berkas, dari pengurus PPPI, di tingkat kota bandung, baik berkas kepengurusan domisili kantor maupun keanggotaan
- i) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Asep Rudiana (KPU Kabupaten Cianjur - divisi hukum) di hadapan majelis Pemeriksa antaranya adalah :
- Bahwa berkas yang KPU Kabupaten Cianjur terima dari PPPI kabupaten Cianjur adalah surat keterangan domisili atas nama Joni Triono, ternyata bukan merupakan domisili kantor partai politik tetapi merupakan KTP sementara. Jadi itu yang kami peroleh, dari berkas PPPI dari, KPU provinsi. Kemudian
 - Tanggal 5 Desember, KPU Kabupaten Cianjur melakukan verifikasi faktual ke alamat yang ada di dalam surat keterangan domisili tersebut adalah, rumah tinggal biasa. Berdasarkan keterangan penghuninya bahwa itu, bukan merupakan sekretariat partai politik. Nah ini juga kami sudah, menyerahkan bukti berupa foto dan surat keterangan dari kepala desa karena waktu itu penghuni ibu-ibu sudah cukup lanjut usianya jadi, tidak mungkin dimintai keterangan tertulis. KPU Kabupaten Cianjur menghubungi kepala desa setempat, dan dapat surat pernyataan bahwa di desa tersebut tidak ada domisili partai politik, PPPI
 - Endang Suryatna (KPU Kota Bogor), KPU Kota Bogor sejak awal, memang tidak menerima berkas, apapun. Kemudian pada saat, KPU Kota Bogor menyelenggarakan sosialisasi untuk seluruh partai politik, tidak ada yang hadir mewakili Pemohon, sampai menerima berkas untuk 18 partaipun, kami tidak menerima satupun berkas dari PPPI termasuk di sipol juga tidak ada keanggotaan sehingga, kami tidak bisa melakukan, verifikasi. kami sudah menghubungi dan sampai batas akhirpun, tidak ada yg menyerahkan

7. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti.

No	T-1 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Bangka belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy model F8-parpol; 2. Lampiran 1 model F8-parpol;; 3. Lampiran 2 model F8-parpol; 4. Lampiran 3 model F8-parpol; 5. Lampiran 4 model F8-parpol; 6. Lampiran 6 model F8-parpol; 7. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel;
----	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Lampiran 2 model F-parpol 9. Fotocopy surat KPU kab. Bangka tengah no.: 201/KPU-BT.009.436492/XII/2012 tentang pemberitahuan jadwal verifikasi; 10. Fotocopy surat KPU kab. Bangka tengah no.: 204/KPU-BT.009.436492/XII/2012 tentang pemberitahuan verifikasi faktual parpol; 11. Fotocopy surat keberatan hasil verifikasi parpol di tingkat kab./kota; 12. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi parpol di tingkat propinsi; 13. Fotocopy surat KPU kab. Bangka tengah no.: 001/KPU-BT.009.436492/I/2013 tentang klarifikasi keberatan parpol; 14. Fotocopy daftar tanda serah terima (BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel, model F8-parpol, lampiran 1 model F8-parpol dan lampiran 2 model F8-parpol); 15. Fotocopy surat bawaslu provinsi kepulauan Bangka belitung no.: 010/Bawaslu-BB/I/2013 perihal pemberitahuan;
	<p style="text-align: center;">T-2 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Bengkulu</p>	<p>Kab. Bengkulu selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy surat KPU kab. Bengkulu selatan no.: 175/KPU.BS-007.434305/I/2013 perihal penyampaian kronologis verifikasi faktual parpol PPPI kab. Bengkulu selatan; 2. Fotocopy surat KPU kab. Bengkulu selatan no.: 106/KPU/.BS-007.434305/XII/2012 perihal verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor dll; 3. Fotocopy surat KPU kab. Bengkulu selatan no.: 102/KPU/.BS-007.434305/XII/2012 perihal pemberitahuan menghadirkan anggota parpol terlampir; 4. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel no.: 73/BA/XII/2012; 5. Fotocopy model F8-parpol no.: 113/BA/XII/2012; 6. Fotocopy surat KPU kab. Bengkulu selatan no.: 119/KPU.BS-007.434305/XII/2012 perihal hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014; 7. Fotocopy model F8-parpol no.:82/BA/XII/2012; 8. Fotocopy tanda terima penyerahan

		<p>dokumen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Fotocopy BA rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Bengkulu selatan no.:129/BA/XII/2012; 10. Fotocopy daftar hadir; 11. Fotocopy SK DPD PPPI no.: 08/SK-1/DPD.PPPI/IX/2012; 12. Fotocopy surat keterangan domisili; 13. Fotocopy surat perjanjian sewa kantor; 14. Fotocopy surat keterangan Bank; <p>Kab. Rejang lebong</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Jawaban/tanggapan KPU atas permohonan parpol ke bawaslu; 16. Tanda terima penyerahan dokumen hasil verifikasi administrasi DPC parpol tingkat kab. Rejang lebong untuk PPPI dengan lampiran: SK DPC PPPI kab. Rejang lebong, Surat Keterangan domisili, surat keterangan status kepemilikan kantor; 17. Fofotocopy surat KPU kab. Rejang lebong no.: 168/KPU-Kab-007.434320/XII/2012 perihal jadwal verifikasi faktual kepengurusan parpol dan lampirannya; 18. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA 2 buah; 19. Fofotocopy surat KPU no.: 675/KPU/XII/2012 perihal verifikasi faktual 16 parpol dan 18 parpol pasca putusan DKPP; 20. Fotocopy surat KPU no.: 681/KPU/XII/2012 perihal verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014 dan lampirannya; 21. Fotocopy surat KPU rejang lebong no.: 172/KPU-Kab-007.434320/XII/2012 perihal hasil pencuplikan sampel keanggotaan partai; 22. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol untuuk PPPI; 23. Fotocopy dokumentasi pengawasan lapangan oleh panwas rejang lebong; 24. Fotocopy surat KPU no.: 174/KPU-Kab-007.434320/XII/2012 perihal pemberitahuan verifikasi faktual keanggotaan parpol dan lampiran; 25. Fotocopy surat pernyataan saksi-saksi dedi dores ismarianto,SH dilampiri KTP; 26. Fotocopy surat KPU no.: 188/KPU-Kab-007.434320/XII/2012 perihal
--	--	---

		<p>pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol dan lampirannya;</p> <p>27. Fotocopy KPU kab. Rejang lebong no.: 212/KPU-Kab-007.434320/XII/2012 perihal undangan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual parpol;</p> <p>28. Fotocopy notulen rapat pleno terbuka;</p> <p>29. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka</p> <p>30. Fotocopy surat no.: 219/KPU-Kab-007.434320/XII/2012 perihal penyampaian BA rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual parpol beserta lampirannya;</p> <p>31. Fotocopy surat no.: 15/DPC/PPPI/XII/2012 perihal keberatan atas pleno KPUD kab. Rejang lebong tentang tidak lolosnya PPPI;</p> <p>32. Fotocopy surat KPU no.: 759/KPU/XII/2012 perihal rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol;</p>
	T-3 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Sumatera Utara	<p>Prov. Sumatera Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Deli serdang; 2. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Padang Lawas utara; 3. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Pakpak barat; 4. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Karo; 5. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kota Sibolga; 6. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Labuhanbatu Selatan; 7. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Mandailing Natal; 8. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Simalungun;
	T-4 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 94.15/BA/KPU KONUT/XII/2012; 2. Fotocopy BA verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 92.15/BA/KPU KONUT/XII/2012; 3. Fotocopy BA verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 156/KPU-KNW/027.433526/XII/2012; 4. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. Konawe no.: 165/KPU-

		<p>KNW/027.433526/XII/2012;</p> <p>5. Fotocopy lamp. 4 model F8-parpol;</p> <p>6. Fotocopy model F8-parpol;</p> <p>7. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 135/BA/XII/2012;</p> <p>8. Fotocopy surat pernyataan;</p> <p>9. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 1131/XII/2012;</p>
	<p>T-5 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Lampung</p>	<p>Lampung timur</p> <p>33. Jawaban/tanggapan KPU atas permohonan parpol ke bawaslu;</p> <p>34. Fotocopy SK No: 07/08/SK/DPD PPPI –LP/VIII/2012</p> <p>35. Fotocopy model F3-parpol surat pernyataan no.: 018/007/DPP-PPPI/X/2012;</p> <p>36. Fotocopy surat keterangan domisili no: 470/611/2001/2012;</p> <p>37. Surat pernyataan pinjam pakai kantor atas nama Murjianto;</p> <p>38. Fotocopy foto verifikasi faktual domisili kantor dan kepengurusan DPC PPPI lampung timur;</p> <p>39. Berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel kenaggotaan parpol tingkat kab/kota no: 121/BA/XII/2012;</p> <p>40. Fotocopy surat KPU kab. Lampung timur no.: 224/KPUkab-008.435605/XII/2012 tertanggal 12 desember 2012;</p> <p>41. Fotocopy model F8-parpol berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab. No.: 140/BA/XII/2012;</p> <p>42. Fotocopy model F8-parpol berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab. No.: 176/BA/XII/2012;</p> <p>43. Fotocopy lampiran 4 model F8-parpol berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab. No.: 194/BA/XII/2012;</p> <p>44. Fotocopy surat KPU kepada KPU provinsi dan Kab/kota no.: 316/KPU/VIII/2012 perihal penerimaan fotocopy KTA tertanggal 10 agustus 2012;</p> <p>45. Fotocopy surat KPU kepada KPU/KIP provinsi dan KPU/KIP Kab/kota no.: 423/KPU/IX/2012 perihal pemberitahuan tertanggal 10</p>

		<p>September 2012;</p> <p>46. Fotocopy surat KPU kepada KPU provinsi dan KPU Kab/kota no.:508/KPU/X/2012 perihal verifikasi administrasi keanggotaan parpol tertanggal 12 oktober 2012;</p> <p>47. Fotocopy surat KPU kepada KPU provinsi dan KPU Kab/kota no.: 681/KPU/XII/2012 perihal verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014 tertanggal 3 Desember 2012;</p> <p>48. Fotocopy surat KPU kab. Lampung timur no.: 257/und/XII/2012 perihal undangan tertanggal 27 desember 2012;</p> <p>Kota metro</p> <p>49. Jawaban/tanggapan KPU atas permohonan parpol ke bawaslu;</p> <p>50. Fotocopy surat KPU kota metro no.: 460/KPU kota.008-435636/XII/2012 perihal pemberitahuan waktu verifikasi faktual;</p> <p>51. Fotocopy surat KPU kota metro no.: 480/KPU kota.008-435636/XII/2012 perihal permintaan menghadirkan pengurus anggota dan anggota parpol;</p> <p>52. Fotocopy surat pernyataan pinjam pakai kantor;</p> <p>53. Fotocopy surat pernyataan mengundurkan diri;</p> <p>54. Fotocopy surat keputusan DPD prov. Lampung PPPI no.: 14/08/SK/DPD PPPI-LPG/VI/2012;</p> <p>Kab. Lampung utara</p> <p>55. Fotocopy kronologis verifikasi faktual parpol PPPI kab. Lampung utara;</p> <p>56. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual pengurus anggota parpol tingkat kab. Lampung utara no: BA/100/seskab.08.656727/XII/2012;</p> <p>57. Fotocopy Barapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus anggota parpol tingkat kab. Lampung utara no: BA/100/seskab.08.656727/XII/2012;</p> <p>58. Fotocopy surat KPU kab,. Lampung utara no.: 270/166/seskab.08.656727/I/2013 perihal keberatan atas hasil verifikasi faktual parpol tertanggal 3 januari 2013;</p> <p>59. Fotocopy surat pernyataan telah menghubungi untuk melakukan perbaikan persyaratan KTA;</p>
--	--	--

		<p>60. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan 3 orang menyatakan bukan anggota PPPI;</p> <p>61. Fotocopy absensi kehadiran tanggal 7 desember 2012;</p> <p>62. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kab. Lampung utara;</p> <p>Kab. Lampung selatan</p> <p>63. Jawaban/tanggapan KPU atas permohonan parpol ke bawaslu;</p> <p>64. Fotocopy lampiran 2 model F-parpol tanda bukti penerimaan KTA parpol;</p> <p>65. Fotocopy surat KPU lampung selatan no.: 139/KPU-LS-008/XII/2012 perihal perbaikan berkas dan jadwal verifikasi pasca putusan DKPP tertanggal 5 desember 2012;</p> <p>66. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kab. Lampung selatan;</p> <p>67. Fotocopy KTA 30 orang;</p> <p>68. Fotocopy daftar anggota PPPI 130 orang;</p> <p>69. Fotocopy surat KPU lampung selatan no.: 143/KPU-LS-008/XII/2012 perihal penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol tertanggal 12 desember 2012;</p> <p>70. Fotocopy model F8-parpol BA verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab.kota no: 142/BA/XII/2012;</p> <p>Kab. Tanggamus</p> <p>71. Fotocopy berkas kronologis pelaksanaan vertual kepengurusan dan keanggotaan PPPI kab. Tanggamus;</p> <p>72. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPRDprovinsi dan kab. Tingkat kabupaten;</p> <p>73. Fotocopy daftar hadir verifikasi faktual;</p> <p>74. Fotocopy lembar verifikasi faktual parpol tingkat kab.;</p> <p>75. Fotocopy BA verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no:949/BA/XI/2012;</p> <p>Kab. Pringsewu</p> <p>76. Jawaban/tanggapan KPU atas permohonan parpol ke bawaslu;</p> <p>77. Fotocopy surat KPU kab. Pringsewu</p>
--	--	---

		<p>no.: 470/128/KPU-10/XII/2012 perihal pemberitahuan verifikasi parpol tertanggal 6 desember 2012;</p> <p>78. Fotocopy SK DPD prov. Lampung PPPI no. 10/08/SK/DPD PPPI – LP/VII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI kab. Pringsewu prov. Lampung;</p> <p>79. Fotocopy surat keterangan domisili partai no.: 503/03/IV.05/09/2012;</p> <p>80. Fotocopy surat pernyataan meminjamkan sebuah rumah untuk dijadikan kantor DPC PPPI kab. Pringsewu;</p> <p>81. Fotocopy model F3-parpol surat pernyataan no.: 018/010/DPP-PPPI/X/2012;</p> <p>82. Fotocopy surat KPU kab. Pringsewu no.: 470/131/KPU-10/XII/2012 perihal pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan parpol;</p> <p>83. Fotocopy surat KPU kab. Pringsewu no.: 005/130/KPU-10/XII/2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual;</p> <p>84. fotocopy model F8-parpol BA perbaikan verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Pringsewu no.: 111/BA/KPU-10/XII/2012;</p> <p>85. Fotocopy surat KPU kab. Pringsewu no.: 005/141/KPU-10/XII/2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual;</p> <p>86. fotocopy model F8-parpol BA verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Pringsewu no.: 128/BA/KPU-10/XII/2012;</p> <p>87. fotocopy model F7-parpol BA rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Pringsewu no.: 142/BA/KPU-10/XII/2012;</p> <p>88. fotocopy surat pernyataan keberatan hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD prov, dan DPRD kab./kota;</p> <p>kab. Pesawaran</p> <p>89. Jawaban/tanggapan KPU atas permohonan parpol ke bawaslu;</p> <p>90. fotocopy tanda terima penerimaan KTA parpol (lamp. 2 model F-parpol)</p> <p>91. fotocopy BA verifikasi administrasi no.: 56/KB/KPU-PSW/X/2012;</p> <p>92. fotocopy surat pemberitahuan jadwal waktu pelaksanaan verifikasi faktual, kepengurusan dan domisili kantor</p>
--	--	---

		<p>parpol;</p> <p>93. fotocopy BA pencuplikan sampel;</p> <p>94. fotocopy model F12 parpol sebanyak 2 orang;</p> <p>95. fotocopy surat pernyataan kepala desa;</p> <p>96. fotocopy model F8-parpol;</p> <p>97. fotocopy surat KPU pesawaran no.:89/KPU-pesawaran/11/XII?2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual;</p> <p>98. fotocopy tanda terima penyerahan fotocopy KTA parpol (lamp. 2 Model F-parpol);</p> <p>99. fotocopy BA pencuplikan sampel;</p> <p>100. fotocopy form model F12 verifikasi hasil perbaikan (11 orang);</p> <p>101. fotocopy tidak ada keberatan terhadap hasil pleno terbuka tanggal 29 desember 2012 dari partai;</p> <p>102. fotocopy tidak ada keberatan terhadap hasil pleno terbuka tanggal 29 desember 2012 dari Panwaslu kab. Pesawaran;</p> <p>103. fotocopy surat undangan rapat pleno terbuka;</p> <p>104. fotocopy daftar hadir rapat pleno KPU kab. Pesawaran tanggal 29 Desember 2012;</p> <p>kota bandar lampung</p> <p>105. fotocopy surat DPCPPPI no.: 17/DPC-PPPI/BL/2013 perihal keberatan hasil verifikasi KPUD bandar lampung terhadap PPPI kota bandar lampung;</p> <p>106. fotocopy rekapitulasi tanda terima penyerahan berkas kepengurusan parpol tingkat kab./kota dari KPU prov. Lampung ke KPU kab./kota se prov. Lampung;</p> <p>107. fotocopy surat KPU kota bandar lampung perihal pemberitahuan jadwal verifikasi parpol se kota bandar lampung 2012 no.: 270.14/273 KPU-kota 008.435642/XII/2012;</p> <p>108. fotocopy surat KPU kota bandar lampung perihal pemberitahuan hasil verifikasi faktual no.: 270.14/286 KPU-kota 008.435642/XII/2012;</p> <p>109. fotocopy surat KPU kota bandar lampung perihal undangan no.: 270.14/308 KPU-kota 008.435642/XII/2012;</p> <p>110. fotocopy BA rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus</p>
--	--	--

		<p>dan anggota parpol tingkat kota bandar lampung no.: 713/BA/XII/2012;</p> <p>111. fotocopy BA verifikasi faktual perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kota bandar lampung no.: 312.F/BA/XII/2012;</p> <p>112. fotocopy lamp. 1 model F8-parpol;</p> <p>113. fotocopy BA verifikasi faktual perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kota bandar lampung no.: 312.F/BA/XII/2012;</p> <p>114. fotocopy data kepengurusan verifikasi faktual tahap II tingkat kota bandar lampung PPPI;</p>
	<p>T-6 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov.</p>	<p>Kab. Gorontalo</p> <p>1. fotocopy model F8-parpol no.: 1073/BA/KPU-KAB.BTLO/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>2. fotocopy model F8-parpol no.: 922/BA/KPU-KAB.BTLO/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>3. fotocopy BA verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kab. no.: 905/BA/KPU-KAB.BTLO/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>4. fotocopy lembar ekspedisi;</p> <p>5. fotocopy surat KPU no.: 940/KPU-kab-027.436534/XII/2012 perihal pemberitahuan;</p> <p>6. fotocopy surat KPU no.: 930/KPU-kab-027.436534/XII/2012 perihal pemberitahuan;</p> <p>7. fotocopy lembar ekspedisi;</p> <p>8. fotocopy surat KPU no.: 926/KPU-kab-027.436534/XII/2012 perihal pemberitahuan dan lampirannya;</p> <p>9. fotocopy lembar ekspedisi;</p> <p>10. fotocopy surat KPU no.: 1012/KPU-kab-027.436534/XII/2012 perihal pemberitahuan verifikasi KTA partai di kantor KPU;</p> <p>11. fotocopy laampiran 2 model F8-parpol;</p> <p>12. fotocopy BA pengambilan sampel verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. No.: 1008/B.A./KPU.GTLO/XII/2012;</p> <p>13. fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. No.: 1008/B.A./KPU.GTLO/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>kab. Boalemo</p> <p>14. fotocopy BA verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota</p>

		<p>parpol tingkat kab. Boalemo no.:132/BA/KPU/KAB.BOALEMO/XII/028436540/2012;</p> <p>15. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol;</p> <p>16. fotocopy lampiran 2 model F8-parpol;</p> <p>17. fotocopy BA pengambilan sampel verifikasi faktual perbaikan kenaggotaan parpol tingkat kab. No.: 122/BA/KPU kab. Boalemo/XII/02843</p> <p>18. fotocopy BA verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Boalemo no.:150/BA/KPU/KAB.BOALEMO/XII/028436540/2012;</p> <p>19. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol;</p> <p>20. fotocopy lampiran 2 model F8-parpol;</p> <p>21. fotocopy BA pengambilan sampel verifikasi faktual kenaggotaan parpol tingkat kab. No.: 83/BA/KPU kab. Boalemo/XII/02843</p> <p>22. fotocopy BA hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. No.: 127/BA/KPU kab. Boalemo/XII/02843;</p> <p>kab. Bone bolango</p> <p>23. fotocopy BA verifikasi faktual perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab.bone bolango no.: /KPU-BB-028.436559/XII/2012;</p> <p>24. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol;</p> <p>25. fotocopy lampiran 3 model F8-parpol;</p> <p>26. fotocopy lampiran 4 model F8-parpol;</p> <p>27. fotocopy BA verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab.bone bolango no.: 126/KPU-BB-028.436559/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>kab. Pohuwatu</p> <p>28. fotocopy BA verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab.pohuwatu no.: 106/BA/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>29. fotocopy BA pengambilan sampel verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab.pohuwatu no.: 108/BA/XII/2012;</p> <p>30. fotocopy BA hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab.pohuwatu no.: 110/BA/XII/2012;</p> <p>31. fotocopy BA verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab.pohuwatu no.: 95/BA/XII/2012;</p> <p>32. fotocopy BA pengambilan sampel verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab.pohuwatu</p>
--	--	---

		<p>no.: 95/BA/XII/2012;</p> <p>33. fotocopy BA hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 104/BA/XII/2012;</p> <p>34. fotocopy laporan realisasi anggaran verifikasi faktual 16 parpol dan 18 parpol calon peserta pemilu 2014;</p> <p>Kota gorontalo</p> <p>35. fotocopy model F8-parpol no.: 116/BA/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>36. fotocopy model F8-parpol no.: 90/BA/XII/2012 dan lampirannya;</p> <p>37. fotocopy foto dokumentasi pencuplikan sampling terhadap 18 parpol oleh KPU kota gorontalo yang dihadiri oleh panwas kota gorontalo dan bukti dokumentasi verifikasi faktual KPU kota gorontalo terhadap keanggotaan PPPI;</p>
	<p>T-7 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. Kalimantan Tengah</p>	<p>Kab. Kapuas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotocopy jadwal verifikasi faktual parpol oleh tim I; 2. fotocopy SK kepengurusan DPD kalteng; 3. fotocopy surat domisili kantor dan surat pernyataan pinjam pakai; 4. fotocopy surat pemberitahuan verifikasi pengurus dan KTA; 5. fotocopy jadwal verifikasi faktual keanggotaan parpol; 6. fotocopy jadwal verifikasi PPPI lampiran model F8-parpol; 7. fotocopy BA verifikasi model F8-parpol; 8. fotocopy BA rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan KTA; 9. fotocopy rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol lampiran 6 F8-parpol; 10. fotocopy BA hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol lampiran 4 model F8-parpol; <p>kab. Gunung Mas</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. fotocopy penjelasan hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu tahun 2014, pasca putusan DKPP; 12. fotocopy surat no.:203/KPU-GM/XII/2012 perihal penyampaian hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu tahun 2014 tahap II; 13. fotocopy BA rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Gumus no.: 196/KPU-GM/XII/2012;

		<p>14. fotocopy rekapitulasi hasil rapat pleno verifikasi faktual (lamp. 6 model F8-parpol);</p> <p>15. fotocopy surat pemberitahuan dari DPC PPPI kab. Gumas kepada KPU kab. Gumas;</p> <p>kab. Kotawaringin Timur</p> <p>16. fotocopy dokumen parpol PPPI yang diterima dari KPU prov. Kalteng;</p> <p>17. fotocopy surat pernyataan no. O62/001/DPP-PPPI/X/2012 (model F3-parpol);</p> <p>18. fotocopy surat perjanjian sewa/kontrak;</p> <p>19. fotocopy surat keterangan domisili partai no. 465/04/Tibmasy (lurah);</p> <p>20. fotocopy surat keterangan no.: 300/262/mastyib (camat);</p> <p>21. fotocopy daftar keterangan perbaikan dokumen, kepengurusan dan keanggotaan parpol tingkat kab. Kotawaringin timur PPPI tanggal 11 desember 2012;</p> <p>22. fotocopy tanda terima surat BA dan lampirannya;</p> <p>23. fotocopy BA verifikasi faktual II perbaikan pengurus dan anggota Parpol tingkat kab. Kotawaringin timur no.: 135/BA/XII/2012 (model F8-parpol);</p> <p>24. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol;</p> <p>25. fotocopy lampiran 4 model F8-parpol;</p> <p>26. fotocopy lampiran 5 model F8-parpol;</p> <p>27. fotocopy lembaran verifikasi faktual tahap II anggota parpol tingkat kab.;</p> <p>Kab. Barito selatan</p> <p>28. fotocopy tanda terima penyerahan dokumen hasil verifikasi administrasi kepengurusan DPC parpol tingkat kab. Untuk PPPI kab. Barsel;</p> <p>29. fotocopy surat ketua KPU kab. Barito selatan no.: 329/KPU-KAB-020.435837/XII/2012;</p> <p>30. fotocopy lampiran 1 model F8-parpol;</p> <p>31. fotocopy model F8-parpol no.: 354/BA/XII/2012;</p> <p>32. fotocopy surat ketua KPU kab. Barito selatan no.: 371/KPU-KAB-020.435837/XII/2012;</p> <p>33. fotocopy model F8-parpol no.: 452/KPU-KAB-020.435837/XII/2012;</p> <p>34. fotocopy BA rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Barsel no.: 470/BA/XII/2012;</p> <p>35. fotocopy lampiran 6 model model F8-</p>
--	--	--

		<p>parpol;</p> <p>36. fotocopy surat ketua KPU kab. Barito selatan no.: 170/KPU-KAB-020.435837/XII/2012;</p> <p>kab. Pulau pisang</p> <p>37. fotocopy SK DPD PPPI prov. Kalteng no. 21/04/SK/DPD-PPPI/KTG/V/2011 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI kab. Pulau pisau;</p> <p>38. fotocopy surat DPP PPPI no.: 0421/ORG/DPP PPPI/VII/2012 tentang penegasan pembekuan kepengurusan DPC PPPI kab. Pulau pisang;</p> <p>39. fotocopy buku tamu pengantaran SK DPP no. 0421 thn 2012 oleh ketua DPD PPPI prov. Kalteng a.n. albert Slatan;</p> <p>40. fotocopy jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu thn 2014 oleh KPU Pupis;</p> <p>41. fotocopy tim pokja verifikasi faktual keanggotaan parpol calon peserta pemilu thn 2014 oleh KPU pupis;</p> <p>42. fotocopy undangan pemberitahuan hasil verifikasi tahap perbaikan no.: 174/KPU-KAB-020.435899/XII/2012;</p> <p>43. fotocopy pemberitahuan hasil verifikasi tahap perbaikan no.: 205/KPU-KAB-020.435899/XII/2012;</p> <p>44. fotocopy model F8-parpol no.: 140/BA/KPU-PP/XII/2012;</p> <p>45. fotocopy lampiran 1 model f8-parpol;</p> <p>46. fotocopy lampiran 6 model F8-parpol;</p> <p>47. fotocopy daftar hadir rapat pleno hasil verifikasi faktual;</p> <p>Provinsi Kalimantan tengah</p> <p>48. fotocopy surat KPU no. 681/KPU/XII/2012 tentang tahapan, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;</p> <p>49. fotocopy surat perintah tugas ketua KPU no.:42/T/XII/2012 dan daftar tim serta jadwal pelaksanaan verifikasi faktual 18 parpol;</p> <p>50. fotocopy surat KPU kalteng no.: 106/KPU-prov-020/XII/2012 perihal verifikasi faktual parpol tingkat provinsi ke parpol;</p> <p>51. fotocopy tanda terima surat no.: 106/KPU-prov-020/XII/2012;</p> <p>52. fotocopy SK DPD PPPI prov. Kalteng;</p> <p>53. fotocopy surat keterangan domisili</p>
--	--	--

		<p>no. 100.138/44/Pem/V/2011;</p> <p>54. fotocopy surat keterangan bank (BRI);</p> <p>55. fotocopy surat pernyataan keterwakilan perempuan model F3-parpol;</p> <p>56. fotocopy surat pernyataan sewa menyewa;</p> <p>57. fotocopy KTA 2 orang;</p> <p>58. fotocopy surat perjanjian kontrak;</p> <p>59. fotocopy surat KPU prov. Kalteng 111/KPU-prov-020/XII/2012 tentang verifikasi faktual hasil perbaikan;</p> <p>60. fotocopy tanda terima surat no.: 111/KPU-prov-020/XII/2012;</p> <p>61. fotocopy surat Ketua KPU prov. Kalteng no. 131/KPU-prov-020/XII/2012 perihal penyusunan BA hasil verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2014 dan tanda terima suratnya;</p> <p>62. fotocopy daftar tanda terima surat no.: 131/KPU-prov-020/XII/2012;</p> <p>63. fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi BA hasil verifikasi faktual parpol peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD prov, DPRD kan./kota;</p> <p>64. fotocopy dokumentasi foto ke DPD PPPI;</p> <p>kab. Barito timur</p> <p>65. fotocopy surat keputusan KPU barito timur no.: 12/KPTS/KPU/Bartim 020/435900/IX/2012 tentang pokja verifikasi administrasi dan faktual parpol peserta pemilu tahun 2012;</p> <p>66. fotocopy daftar nama parpol yang mendaftar dalam agenda;</p> <p>67. fotocopy tanda terima undangan rapat pleno;</p> <p>68. fotocopy daftar hadir parpol dalam rapat pleno verifikasi 16 parpol tahun 2014;</p> <p>69. fotocopy rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol tingkat kab./kota kab. Bartim;</p> <p>70. fotocopy foto kantor PPPI yang menerangkan bahwa tim verifikasi telah mendatangi kantor PPPI kab. Bartim;</p>
	<p>T-8 Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Prov. DI</p>	<p>1. penjelasan atas keberatan partai ke bawalu dari KPU kab./kota se DIY;</p> <p>2. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU Kab. Kulonprogo;</p> <p>3. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI</p>

	Yogyakarta	<p>KPU kota Yogyakarta;</p> <p>4. fotocopy Dokumen alat bukti PPPI KPU kab. Bantul;</p>
	T-9 Bukti Dari Kota Denpasar	<p>1. Fotokopi Formulir Model F8-Parpol Berupa Berita Acara Nomor 2/Ba/I/2013 Tentang Jawaban Atas Surat Keberatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Kot Denpasar</p> <p>2. Fotokopi Lampiran 6 Model F8-Parpol Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Poltik Kota Denpasar</p> <p>3. Fotokopi Lampiran 2 Model F8-Parpol Tentang Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Kota Denpasar</p> <p>4. Fotokopi Surat KKPU nopmor 534/KPU-Kota-016.433809/XII/2012 tentang pemberitahuan pelaksanaan verifikasi faktual tertanggal 3 Desember 2012</p> <p>Kota Tabanan</p> <p>1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tabanan tentang kronolgi verifkasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai pengusaha dan pekerja Indonesia;</p> <p>2. Fotokopi form kejadian khusus verifikasi faktual pengurus partai pekerja dan pengusaha Indonesia kabupaten Tabanan;</p> <p>3. Fotokopi lampiran 2 model F2-Parpol tentang perbaikan daftar nama dan alamat anggota partai pengusaha dan pekerja Indonesia di kabupaten Tabanan;</p> <p>4. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 3 pernyataan;</p> <p>Kabupaten Buleleng</p> <p>1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tabanan tentang proses verifkasi partai pengusaha dan pekerja Indonesia Kabupaten Buleleng tahun 2012</p> <p>2. Fotokopi surat nomor 614/KPU.KPU-016.433727/XII/2012 tentang pemberitahuan verifikasi faktual kepengurusan dan kepenggotaan</p>

		<p>parpol rekomendasi DKPP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fotokopi berita acara rapat pleno KPU nomor 64/BA-KPU.Kab.BII/X/2012; 4. Fotokopi surat nomor 628/KPU.KPU-016.433727/XII/2012 tentang pemberitahuan verifikasi faktual Ulang tahap 1 pengurus dan kepenggotaan parpol rekomendasi DKPP; 5. Fotokopi tanda terima pemberitahuan verifikasi faktual Ulang tahap 1 pengurus dan kepenggotaan parpol rekomendasi DKPP; 6. Fotokopi berita acara rapat pleno KPU nomor 108 /BA-KPU.Kab.BII/X/2012; 7. Fotokopi berita acara rapat pleno KPU nomor 109/BA-KPU.Kab.BII/X/2012; 8. Fotokopi berita acara rapat pleno KPU nomor 111.2/BA-KPU.Kab.BII/X/2012; 9. Fotokopi tanda terima surat; <p>Kabupaten Gianyar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat KPU nomor 27/KPU.Kab.016.433758/I/2013 tentang tanggapan pernyataan keberatan partai Politik; 2. Fotokopi dokumentasi verifikasi faktual anggota parpol KPU. Gianyar 3. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 3 pernyataan; <p>Kabupaten Badung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat nomor 07/KPU.Kab.016.433789/I/2013 tentang tanggapan atas surat keberatan partai Pengusaha dan pekerja Indonesia; 2. Fotokopi lampiran 1 model F8-Prpol tentang lembaran verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus partai politik tingkat Kabupaten Badung; 3. Fotokopi rekapitulasi kartu tanda anggota partai pengusaha dan Pekerja Indonesia kabupaten Badung;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fotokopi form kejadian Khusus verifikasi faktual pengurus partai tingkat Kabupaten partai PPPI Kabupaten Badung; 5. Fotokopi lampiran 2 model F2-Parpol tentang lembaran verifikasi faktual anggota partai politik kabupaten Badung; 6. Fotokopi berita acara pengambilan sampel verifikasi faktual keanggotaan paratai politik tingkat kabupaten Badung nomor 507/BA/XII/2012; 7. Fotokopi surat nomor 431/KPU.Kab.016.433789/I/2013 tentang menghadirkan anggota segera; tertanggal 9 Desember 2012; 8. Fotokoppi tanda terima 9. Fotokopi lampiran 1 model F8-Prpol tentang lembaran verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus partai politik tingkat Kabupaten Badung; 10. Fotokopi berita acara verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota politik tingkat Kabupaten Badung nomor 491/BA-KPU.Kab /XII/2012; 10. Fotokopi lampiran 6 model F8-Parpol rekapitulasi hasil verifikasi partai politik Kabupaten Badung; <p>Kabupaten Jembrana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi lampiran 6 model F8-Parpol rekapitulasi hasil verifikasi partai politik Kabupaten Jembrana; 2. Fotokopi surat nomor 09/KPU.Kab.016.433733/I/2013 tentang tanggapan atas surat keberatan partai Pengusaha dan pekerja Indonesia; 3. Fotokopi surat pernyataan keberatan hasil verifikasi parpol peserta pemilu legislative 4. Fotokopi surat nomor 790/KPU.Kab.016.433733/XI/2012 tentang jadwal verifikasi Kepengurusan dan keanggotaan Parpol calon Peserta Pemilu 2014; 5. Fotokopi surat nomor 808/KPU.Kab.016.433733/XI/2012 tentang Hasil verifikasi Kepengurusan dan keanggotaan Parpol calon Peserta Pemilu 2014;
--	--	---

		<p>6. Fotokopi lampiran 2 model F2-Parpol tentang lembaran verifikasi faktual anggota partai politik kabupaten Jembrana</p> <p>4. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 3 pernyataan;</p> <p>7. Fotokopi form kejadian Khusus verifikasi faktual pengurus partai tingkat Kabupaten partai PPPI Kabupaten Jembrana;</p> <p>8. Fotokopi lampiran 2 model F2-Parpol tentang lembaran verifikasi faktual anggota partai politik kabupaten Jembrana</p> <p>5. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 8 pernyataan;</p> <p>6. Fotokopi dokumentasi verifikasi faktual anggota parpol KPU. Jembrana</p> <p>Kabupaten Klungkung</p> <p>1. Fotokopi surat tentang tanggapan atas surat keberatan partai Pengusaha dan pekerja Indonesia;</p> <p>2. Fotokopi berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan pengurus dan anggota politik tingkat Kabupaten Badung nomor 362/BA-KPU.Kab /XII/2012 (terlampir);</p> <p>3. Fotokopi lampiran 2 model F2-Parpol tentang lembaran verifikasi faktual anggota partai politik kabupaten Klungkung</p> <p>4. Fotokopi surat nomor 373/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang pemberitahuan untuk hadir;</p> <p>5. Fotokopi surat nomor 374/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang pemberitahuan untuk hadir;</p> <p>6. Fotokopi surat nomor 377/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang hasil verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu 2014;</p> <p>7. Fotokopi surat nomor 391/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang sudah melaksanakn hasil verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu 2014 terhadap PPPI;</p> <p>8. Fotokopi Berita Acara 391.1`/BA/XII/2012 tentang hasil verifikasi Faktual keanggotaan</p>
--	--	--

		<p>partai Politik Peserta Pemilu 2014;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 3 pernyataan; 9. Fotokopi berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota politik tingkat Kabupaten Badung nomor 443/BA-KPU.Kab /XII/2012; <p>Kabupaten Karangasem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Karangasem; 2. Fotokopi surat nomor 296/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang pemberitahuan verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu 2014; 3. Fotokopi surat nomor 296/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang pemberitahuan untuk menghadirka k kantor KPU; 4. Fotokopi surat nomor 296/KPU.Kab.016.433742/XII/2012 tentang penyampaian hasil verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu 2014; 5. Fotokopi Berita Acara 341/BA/XII/2012 tentang hasil verifikasi Faktual pengurus dan anggota partai Politik Peserta Pemilu 2014
	<p>T-10</p> <p>Keterangan dan dokumentasi verifikasi KPU Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Kabupaten Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan anggota partai Kabupaten MaLang nomor 99/BA/XII/2012; 2. Fotokopi lampiran 6model F8-Parpol rekapitulasi hasil verifikasi partai politik Kabupaten Malang; 3. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat Kabupaten Malang; 4. Fotokopi surat keterangan benarkan warga RT12/RW05 Desa hargohungiran sebanyak 3 nama; 5. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten malang; 6. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 2 halaman; 7. Fotokopi surat KPU nomor 162/KPU-Kab-014.329781/XII/2012 tentang pemberitahuan untuk menghadirkan;

		<p>8. Fotokopi surat KPU tentang daftar anggota partai PPPI yang diverifikasi faktual di Kabupaten Malang; fotokopi surat KPU tentang daftar nama anggota partai politik PPPI yang diverifikasi faktual di Kantor KPU kabupaten Malang sebanyak 5 lembar;</p> <p>Kabupaten Trenggalek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan anggota partai Kabupaten Trenggalek nomor 270/408/KPU-TRG/2012; 2. Fotokopi berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel keanggotaan partai politik Kabupaten Trenggalek nomor 270/408/KPU-TRG/2012; 3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 0035/38/SK/DPD-PPPI/II/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI kabupaten Trenggalek 4. fotokopi surat keterangan domisili Kantor; 5. fotokopi surat Keterangan Bank; 6. surat perjanjian pinjam pakai kantor tertanggal 19 September 2012; 7. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Kabupaten Trenggalek nomor 270/474/KPU /2012; 8. Fotokopi lampiran 6 rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat kabupaten trenggalek; <p>Kota Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 123/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI kota Pasuruan; 2. Fotokopi surat keterangan keterwakilan perempuan nomor 035/001/DPP-PPPI/X/2012; 3. Fotokopi surat perjanjian Pakai Kantor tertanggal 10 September 2012; 4. fotokopi surat keterangan domisili Kantor tertanggal 28 September 2012; 5. fotokopi surat Keterangan Bank; 6. Fotokopi rekapitulasi verifikasi partai politik Kabupaten pasuruan ;
--	--	---

		<p>7. Fotokopi surat KPU Kota Pasuruan nomor 1358/KPU.Kot.014.429430/XII/2012 tentang pemberitahuan hasil verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu 2014;</p> <p>8. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Kota Pasuruan nomor 1349/BA/XII/2012;</p> <p>9. Fotokopi berita acara verifikasi faktual perbaikan pengurus dan anggota partai Kota Pasuruan nomor 1480/BA/XII/2012;</p> <p>10. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Kota Pasuruan nomor 1477/BA/XII/2012;</p> <p>Kabupaten Blitar</p> <p>1. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota partai politik kabupaten Blitar;</p> <p>2. Fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai Pengusaha dan pekerja Indonesia sebanyak 5 pernyataan;</p> <p>Kabupaten Madiun</p> <p>1. Fotokopi rekapitulasi verifikasi faktual partai politik kabupaten Madiun Nomor SE 681/KPU/XII/2012;</p> <p>2. Fotokopi berita acara verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota partai Kota Madiun nomor 49/BA/XII/2012;</p> <p>3. Fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai Pengusaha dan pekerja Indonesia sebanyak 39 pernyataan;</p> <p>4. Fotokopi surat KPU Kabupaten Madiun nomor 368A/KPU-Kab.014329769/XII/2012 tentang pemberitahuan menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten Madiun;</p> <p>5. Fotokopi pencuplikan daftar nama kartu anggota calon peserta pemilu 2014 dari PPPI</p> <p>6. Surat keterangan meninggal dunia, tidak ada di tempat dan kerja diluar kota berjumlah keseluruhan adalah 20 keterangan;</p> <p>7. Fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai Pengusaha dan pekerja Indonesia sebanyak 50</p>
--	--	--

		<p>pernyataan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Surat keterangan meninggal dunia, tidak ada di tempat dan kerja diluar kota berjumlah keseluruhan adalah 34 keterangan; 9. Fotokopi surat KPU Kabupaten Madiun nomor 405/KPU-Kab.014329769/XII/2012 tentang pemberitahuan menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten Madiun; 10. Fotokopi surat KPU Kabupaten Madiun nomor 405/KPU-Kab.014329769/XII/2012 tentang pemberitahuan menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten Madiun; 11. Fotokopi pencuplikan daftar nama kartu tanda anggota calon peserta pemilu 2014 PPPI; 12. Fotokopi surat KPU Kabupaten Madiun nomor 420/KPU-Kab.014329769/XII/2012 tentang Penyampaian Berita acara; <p>Kota Kediri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat DPC PPPI nomor 021/DPC.P31/KDR/2012 perihal data pengurus dan anggota DPC PPPI Kota Kediri; 2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 019/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI kota Pasuruan; 3. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota Partai politik tingkat kota Kediri dan Fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai beserta surat Keterangan tidak diketemukan dengan keseluruhan adalah sebanyak 53 lembar; 4. Fotokopi surat KPU kota Kediri nomor 270/08/KPU/XII/2012 tentang verifikasi faktual keanggotaan; 5. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota Partai politik tingkat kota Kediri dan Fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai beserta surat Keterangan tidak diketemukan pada tahapan kedua dengan keseluruhan adalah sebanyak 44 lembar; 6. Fotokopi surat KPU kota Kediri nomor 270/119/KPU/XII/2012 tentang verifikasi faktual
--	--	---

		<p>keanggotaan;</p> <p>7. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka nomor 73/BA/XII/2012;</p> <p>8. Fotokopi lembaran hasil verifikasi faktual partai politik kota Kediri;</p> <p>Kabupaten Tulungagung</p> <p>1. Fotokopi surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor 369.1/KPU.Kab-014.3229939/XII/2012 tentang pemberitahuan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu 2012;</p> <p>2. Fotokopi berita acara verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota partai Kabupaten Tulungagung nomor 162/BA/XII/2012;</p> <p>3. Fotokopi berita acara verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil pengambilan atau pencuplikan anggota partai Kabupaten Tulungagung nomor 164/BA/XII/2012;</p> <p>4. Fotokopi berita acara verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil pengambilan atau pencuplikan sampel perbaikan anggota partai Kabupaten Tulungagung nomor 198/BA/XII/2012;</p> <p>5. Fotokopi pencuplikan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan atau pencuplikan sampel perbaikan kabupaten Tulungagung ;</p> <p>6. Fotokopi daftar nama anggota partai pengusaha dan pekerja Indonesia di kabupaten tulungagung tahun 2012 sebanyak 1029 anggota beserta terlampir Kartu tanda anggota;</p> <p>7. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota Partai politik tingkat kabupaten Tulungagung sebanyak 14 lembar;</p> <p>8. Fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai sebanyak 9 pernyataan;</p> <p>9. Fotokopi surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor 408/KPU.Kab-014.3229939/XII/2012 tentang pemberitahuan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu 2012;</p> <p>10. Fotokopi berita acara verifikasi faktual/verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota</p>
--	--	--

		<p>partai Kabupaten Tulungagung nomor 214/BA/XII/2012;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Fotokopi berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Kabupaten Tulungagung nomor 217/BA/XII/2012; 12. Fotokopi rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Kabupaten Tulungagung; 13. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 025/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten Tulungagung; 14. fotokopi surat keterangan domisili Kantor tertanggal 27 September 2012 nomor reg. 478/371/405.16/2012; <p>Kabupaten Probolinggo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 623/KPU.Kab-014.5-657867/XII/2012 tentang verifikasi parpol calon peserta pemilu 2012; 2. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 624/KPU.Kab-014.5-657867/XII/2012 tentang verifikasi parpol calon peserta pemilu 2012; 3. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 622/KPU.Kab-014.5-657867/XII/2012 tentang verifikasi parpol calon peserta pemilu 2012; 3. Fotokopi berita acara pengurus dan anggota partai Kabupaten Purbalingga nomor 71/BA/XII/2012; 4. Fotokopi berita acara pengurus dan anggota partai Kabupaten Purbalingga nomor 72/BA/XII/2012; 5. Fotokopi berita acara pengurus dan anggota partai Kabupaten Purbalingga nomor 78/BA/XII/2012; 6. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 630/KPU.Kab-014.5-657867/XII/2012 tentang berita acara pengurus dan anggota partai;
--	--	---

		<p>7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 638/KPU.Kab-014.5-657867/XII/2012 tentang verifikasi faktual domisili/kantor partai politik calon peserta pemilu tahun 2014;</p> <p>8. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Purbalingga nomor 71/BA/XII/2012 sebanyak 130 anggota;</p> <p>Kabupaten Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi pokok permasalahan PPPI di Kabupaten Magetan; 2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 125/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten Magetan; 3. Fotokopi surat pernyataan bahwa rumah syamsul arifin bersedia untuk disewa untuk dijadikan kantor oleh partai PPPI 4. Fotokopi surat keterangan domisili nomor. 474.4/34/403.408.5/2012; 5. Fotokopi lembaran verifikasi faktual pengurus PPPI kabupaten Magetan; 6. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai PPPI kabupaten Magetan nomor 133/BA/XII/2012; 7. Fotokopi rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Kabupaten Magetan; 8. Fotokopi tanda terima hasil rapat pleno, Berita acara verifikasi faktual parpol dari 18 parpol; <p>Kabupaten Ponorogo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 032/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten Ponorogo; 2. Fotokopi surat keterangan kantor lurah nolgaten nomor 470/532/405.30.1.15/2012 tentang persyaratan pencukupan pendirian kantor DPC PPPI; 3. Fotokopi surat pernyataan bahwa rumah Adji Suwandono bersedia untuk disewa untuk dijadikan
--	--	---

		<p>kantor oleh partai PPPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 111/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten ponorogo; 5. Fotokopi surat pernyataan keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan nomor 035/001/DPP-PPPI/X/2012 6. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kantor; 7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 587/UND/XII/2012 tentang undangan mengikuti rapat pleno terbuka; <p>Kabupaten banyuwangi Fotokopi kronologis verifikasi faktual KPU Kabupaten Banyuwangi terhadap partai PPPI;</p> <p>Kota Surabaya Fotokopi daftar Pokok permasalahan yang terjadi di partai PPPI di Kota Surabaya</p> <p>Kabupaten pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi daftar Pokok permasalahan yang terjadi di partai PPPI di Kota Pasuruan 2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 034/15/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten Pasuruan; 3. Fotokopi surat keterangan kantor lurah nolgaten nomor 470/532/405.30.1.15/2012 tentang persyaratan pencukupan pendirian kantor DPC PPPI; 4. Fotokopi surat pernyataan bahwa rumah Gunawan Karyanto bersedia untuk disewa untuk dijadikan kantor oleh partai PPPI 5. Fotokopi surat pernyataan keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan nomor 035/001/DPP-PPPI/X/2012; 6. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kantor atas na Soepriyono; 7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 1732/KPU.Kab-014.326841/XII/2012 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil
--	--	--

		<p>verifikasi faktual parpol Keputusan DKPP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. fotokopi tanda terima undangan; 9. fotokopi daftar hadir; 10. fotokopi dokumentasi rapat pleno terbuka 18 parpol hasil Keputusan DKPP; 11. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 1741/BA/XII/2012; 12. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 1740/BA/XII/2012; 13. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 1682/BA/XII/2012; 14. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 1718/BA/XII/2012; 15. Fotokopi hasil pencuplikan sampel acak sederhana anggota parpol tingkat kabupaten Pasuruan; 16. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 1684/BA/XII/2012; 17. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 1683/BA/XII/2012; 18. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kabupaten pasuruan sebanyak 112 anggota; 19. Fotokopi surat pernyataan bukan sebagai anggota partai PPPI sebanyak 11 nama; <p>Kabupaten Ngawi</p> <p>Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPPI nomor 115/38/SK/DPD-PPPI/VIII/2012 tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten Ngawi</p> <p>Kabupaten Sumenep</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi berita acara anggota partai Kabupaten Pasuruan nomor 343/Ses.Kab-014.329908/XII /2012; 2. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 14/Ses.Kab-014.329908/I/2013 tentang Jawaban Surat Keberatan atas hasil verifikasi faktual PPPI; 3. Fotokopi surat keberatan hasil verifikasi faktual; 4. Fotokopi surat KPU Kabupaten
--	--	--

		<p>Probolinggo nomor 336/ Kab-014.329908/XII/2013 tentang penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol peserta pemilu 2014;</p> <p>5. Fotokopi lampiran hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol peserta pemilu 2014;</p> <p>6. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 336/ Kab-014.329908/XII/2013 tentang penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol peserta pemilu 2014;</p> <p>7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 336/ Kab-014.329908/XII/2013 tentang penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol peserta pemilu 2014;</p> <p>8. Fotokopi surat KPU Kabupaten Probolinggo nomor 336/ Kab-014.329908/XII/2013 tentang pemberitahuan masa perbaikan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2014;</p>
	<p>T-11</p> <p>Keterangan dan dokumentasi Verifikasi KPU provinsi Aceh</p>	<p>1. Fotokopi daftar Pokok permasalahan yang terjadi di partai PPPI di Aceh;</p> <p>2. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di 13 Kabupaten/kota Provinsi Aceh;</p> <p>3. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Aceh Utara;</p> <p>4. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Aceh tengah;</p> <p>5. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Aceh tamiang;</p> <p>6. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta</p>

		<p>pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Aceh Langsa;</p> <p>7. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Nangroe Raya;</p> <p>8. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Pidie;</p> <p>9. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten abda;</p> <p>10. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Biruen;</p> <p>11. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Aceh Barat;</p> <p>12. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Simalue;</p> <p>13. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Aceh Singkil;</p> <p>14. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten Banda Aceh;</p> <p>15. fotokopi pernyataan keberatan verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kota</p>
--	--	--

		<p>lhokseumawe;</p> <p>16. Fotokopi berita acara rapat Pleno Terbuka rekapitulasi verifikasi pengurus dan Anggota nomor 67/BA/KIP-BNA/XII /2012;</p> <p>17. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kota Banda Aceh</p> <p>18. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat Kota bnada Aceh nomor 57/BA/KIP-BNA/XII/2012;</p> <p>19. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat Kabupaten Pidie nomor 387/BA/KIP /XII/2012</p> <p>20. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Pidie nomor 400/BA/KIP /XII/2012</p> <p>21. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Pidie;</p> <p>22. Fotokopi rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Bireuen nomor 270/721/XII/2012;</p> <p>23. Fotokopi rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Bireuen nomor 270/710.12/XII/2012</p> <p>24. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Bireuen;</p> <p>25. Fotokopi rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik hasil perbaikan tingkat Kota Lhokseumawe nomor 618/BA/XII/2012</p> <p>26. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat kota Lhokseumawe;</p> <p>27. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik hasil perbaikan tingkat kota Lhokseumawe nomor 617/BA/XII/2012</p> <p>28. Fotokopi lembara verifikasi anggota parpol tingkat kota Lhokseumawe</p> <p>29. Fotokopi berita acara verifikasi faktual keanggotaan partai politik hasil perbaikan tingkat kota Lhokseumawe</p>
--	--	--

		<p>nomor589/BA/XII/2012</p> <p>30. Fotokopi rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Aceh Utara nomor 270/773/KPU-AUT/XII/2012</p> <p>31. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Aceh Utara nomor 270/762/KIP-AUT/XII/2012</p> <p>32. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Aceh Utara ;</p> <p>33. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten langsa nomor 91/BA/XII/2012</p> <p>34. Fotokopi rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten langsa nomor 98/BA-RPT/XII/2012</p> <p>35. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Langsa ;</p> <p>36. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Aceh Timiang nomor 170.e/BA/Atam/XII/2012</p> <p>37. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat Kabupaten Aceh Timiang nomor 151.e/BA/Atam/XII/2012</p> <p>38. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat Kabupaten Aceh Timiang nomor 160.e/BA/Atam/XII/2012</p> <p>39. Fotokopi lembaran verifikasi anggota partai politik tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;</p> <p>40. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;</p> <p>41. Fotokopi rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Aceh tengah nomor 169/BA/XII/2012</p> <p>42. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Aceh Tengah;</p> <p>43. Fotokopi berita acara hasil</p>
--	--	---

		<p>verifikasi faktual keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Takengan nomor 122/BA /XII/2012</p> <p>44. Fotokopi berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Aceh Barat nomor 1116.I/KIP-AB/2012</p> <p>45. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Aceh Barat nomor 1117/KIP-AB/2012</p> <p>46. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Aceh Barat;</p> <p>47. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Nagan Raya nomor 728/BA/KPU-NR/XII/2012</p> <p>48. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Nagan Raya;</p> <p>49. Fotokopi berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Nagan Raya nomor 716/BA/KPU-NR/XII/2012</p> <p>50. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya nomor 270/092/BA/2012;</p> <p>51. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;</p> <p>52. Fotokopi berita acara rekapitulasi verifikasi pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya nomor 270/098/BA/2012;</p> <p>53. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Aceh Singkil nomor BA-094/XII/2012;</p> <p>54. Fotokopi berita acara hasil perbaikan pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Aceh</p>
--	--	---

		<p>Singkil nomor BA-091/XII/2012;</p> <p>55. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil;</p> <p>56. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu 2014 pasca putusan DKPP tingkat Kabupaten Simeulue nomor 270/244/2012</p> <p>57. Fotokopi berita acara verifikasi faktual partai politik hasil perbaikan tingkat Kabupaten Simeulue nomor 270/241/2012</p> <p>58. Fotokopi hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Simeulue ;</p>
	<p>T-12</p> <p>Keterangan dan Dokumentasi verifikasi KPU Provinsi Jawa tengah</p>	<p>1. Penjelasan/hasil klarifikasi KPU atas permohonan partai politik (PPPI) ke bawaslu;</p> <p>Kab. Cilacap</p> <p>2. Fotocopy surat pinjam pakai rumah sebagai kantor sebagai kantor DPC PPP kab. Cilacap;</p> <p>3. Fotocopy surat keterangan domisili kantor tetap;</p> <p>4. Cotocopy model F8-parpol beserta lampirannya;</p> <p>5. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel perbaikan keanggotaan PPPI tanggal 19 desember 2012 beserta lampirannya;</p> <p>6. Fotocopy model F8 parpol;</p> <p>7. Fotocopy surat undangan verifikasi faktual kepengurusan di kantor KPU kab. Cilacap tertanggal 24 desember 2012;</p> <p>8. Fotocopy daftar absensi pengurus yang dihadirkan di kantor KPU kab. Cilacap;</p> <p>9. Fotocopy daftar absensi anggota yang hadir di KPU kab. Cilacap;</p> <p>10. Fotocopy surat undangan rapat pleno terbuka tertanggal 27 desember 2012;</p> <p>11. Fotocopy model F8-parpol hasil perbaikan dan lampirannya;</p> <p>12. Fotocopy lembar verifikasi faktual perbaikan anggota PPPI yang dihadirkan di kantor KPU kab. Cilacap;</p> <p>13. Fotocopy lampiran 2 model F8-</p>

		<p>parpol hasil perbaikan;</p> <p>14. Fotocopy BA rapat pleno terbuka dan lampirannya;</p> <p>Kab. purbalingga</p> <p>15. Fotocopy dokumen PPPI tingkat kab. Purbalingga;</p> <p>16. Fotocopy surat KPU kab. Purbalingga no.: 317/KPU Kab/012-329398/XII/2012;</p> <p>17. Fotocopy BA klarifikasi dari panwaslu kab. Purbalingga;</p> <p>Kab. Purworejo</p> <p>18. Fotocopy tanda terima penyerahan dokumen kepengurusan DPC PPPI dan lampirannya;</p> <p>19. Fotocopy Model F12-parpol;</p> <p>20. Fotocopy surat pernyataan ketua DPC PPI kab. Purwokerto H. Edy Supriyatno;</p> <p>21. Fotocopy BA klarifikasi oleh Panwaslu kab. Purworejo;</p> <p>Kab Magelang</p> <p>22. Fotocopy daftar nama sampel 10% anggota partai</p> <p>23. Fotocopy model F12 parpol</p> <p>24. Fotocopy surat klarifikasi faktual kepengurusan/keanggotaan tanggal 8 Desember 20102 beserta lampiran</p> <p>25. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol</p> <p>26. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan tanggal 12 Desember 2012</p> <p>Kab. Klaten</p> <p>27. Fotocopy surat pemberitahuan verifikasi faktual ke kantor DPC PPPI kab. Klaten Nomor : 1118/KPU-Kab-012.329461/XII/2012 tertanggal 4 Desember 2012</p> <p>28. Fotocopy surat keterangan telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan.</p> <p>29. Fotocopy model F12 parpol</p> <p>30. Fotocopy surat pemberitahuan</p>
--	--	--

		<p>mendatangi anggota ke kantor KPU kab. Klaten Nomor : 1229/KPU-Kab-012.329461/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 beserta lampiran daftar nama yang harus dihadirkan.</p> <p>31. Fotocopy BA verifikasi faktual anggota PPPI Nomor 124/BA/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012</p> <p>32. Fotocopy daftar hadir anggota PPPI di kantor KPU kab. Klaten.</p> <p>33. Fotocopy surat pemberitahuan verifikasi faktual ke kantor DPC PPPI kab. Klaten Nomor : 1243/KPU-Kab-012.329461/XIII/2012 beserta tanda terima surat.</p> <p>34. Fotocopy model F 11 parpol</p> <p>35. Fotocopy surat pernyataan domisi kantor tetap tertanggal 6 Desember 2012</p> <p>36. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol.</p> <p>37. Fotocopy lampiran 3 model F8 parpol.</p> <p>Kab. wonogiri</p> <p>38. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA PPPI.</p> <p>39. Fotocopy berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel tertanggal 5 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>40. Fotocopy dokumentasi verifikasi faktual keanggotaan PPPI</p> <p>41. Fotocopy surat undangan rapat koordinasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik tertanggal 10 desember 2012.</p> <p>42. Fotocopy daftar hadir rapat koordinasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik.</p> <p>43. Fotocopy BA rapat koordinasi dengan PDS, PDK, PKPB, SRI, Partai Buruh, PPPI tentang hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik tanggal 11 Desember 2012.</p> <p>44. Fotocopy dokumentasi rapat koordinasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik.</p> <p>45. Fotocopy surat pernyataan ketua dan sekretaris DPC PPI kabupaten</p>
--	--	---

		<p>Wonogiri</p> <p>46. Fotocopy tanda terima penyerahan kembali berkas PPI.</p> <p>47. Fotocopy model F8 Parpol.</p> <p>48. Fotocopy lampiran 4 model F8 parpol</p> <p>49. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual tertanggal 12 Desember 2012.</p> <p>50. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA perbaikan.</p> <p>51. Fotocopy berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel tertanggal 19 desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>52. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol</p> <p>53. Fotocopy model F12 parpol</p> <p>54. Fotocopy surat pemberitahuan untuk mendatangkan anggota partai politik tertanggal 27 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>55. Fotocopy surat undangan rapat pleno terbuka.</p> <p>56. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka.</p> <p>57. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan.</p> <p>58. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol hasil perbaikan</p> <p>59. Fotocopy lampiran 5 model F8 parpol.</p> <p>60. Fotocopy BA rapat pleno terbuka.</p> <p>61. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol.</p> <p>62. Fotocopy dokumentasi rapat pleno terbuka.</p> <p>63. Fotocopy surat bawaslu provinsi jawa tengah perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 8 Januari 2012 beserta terlampir.</p> <p>64. Fotocopy surat panwaslu Kab. Wonogiri perihal undangan klarifikasi tertanggal 8 Januari 2013.</p> <p>65. Fotocopy berita acara klarifikasi oleh panwaslu kabupaten wonogiri.</p> <p>Kab. Karanganyar</p> <p>66. Fotocopy berita acara rapat pleno terbuka tertanggal 29 Desember 2012.</p> <p>67. Fotocopy lampiran 6 model F8</p>
--	--	--

		<p>parpol.</p> <p>68. Fotocopy model F8 parpol</p> <p>69. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol.</p> <p>70. Fotocopy berita acara klarifikasi panwaslu kab. Karanganyar tertanggal 12 januari 2013.</p> <p>Kab. Sragen</p> <p>71. Fotocopy surat pengantar penyerahan model F8 parpol ke DPC PPPI kab. Sragen</p> <p>72. Fotocopy surat penyerahan perbaikan berkas parpol calon peserta pemilu tahun 2014 tertanggal 12 Desember 2012.</p> <p>73. Fotocopy surat pengantar perbaikan kepengurusan PPPI kabupaten sragen tertanggal 18 Desember 2012</p> <p>74. Fotocopy tanda bukti penerimaan hasil perbaikan.</p> <p>75. Fotocopy surat pemberitahuan dari DPD PPPI jawa tengah nomor 12/12/DPD Jateng/2012 tertanggal 5 desember 2012</p> <p>76. Fotocopy SK kepengurusan DPC PPPI kabupaten sragen nomor 02/12/SK/DPD PPI-JATENG/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.</p> <p>77. Fotocopy daftar hadir pengurus/keterwakilan perempuan DPC PPI yang dihadirkan ke KPU kab. Sragen tanggal 18 Desember 2012.</p> <p>78. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka tanggal 29 Desember 2012.</p> <p>79. Fotocopy formulir pernyataan keberatan hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu 20145 untuk PPPI.</p> <p>80. Fotocopy BA klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu kab. Sragen 9 Januari 2013.</p> <p>Kab. Grobogan</p> <p>81. Fotocopy BA rapat pleno terbuka hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten/kot6a nomor 61/BA/XII/2012</p> <p>82. Fotocopy lampiran 6 model F8</p>
--	--	---

		<p>parpol.</p> <p>Kab. Blora</p> <ol style="list-style-type: none"> 83. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA. 84. Fotocopy BA verifikasi administrasi keanggotaan parpol nomor 28/BA/KPU/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012 85. Fotocopy BA hasil perbaikan verifikasi administrasi keanggotaan parpol nomor 39/BA/KPU/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012. 86. Fotocopy tanda terima penyerahan dokumen kepengurusan dari KPU provinsi. 87. Fotocopy SK pengurus DPC PPPI no 01/10/SK/DPD PPPI-JATENG/XI/2012. 88. Fotocopy surat keterangan domisili kantor tetap 89. Fotocopy surat perjanjian pinjam meminjam rumah. 90. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel tanggal 4 Desember 2012. 91. Fotocopy model F8 parpol. 92. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol. 93. Fotocopy lembaran verifikasi faktual pengurus DPC PPPI KAB. BLORA. 94. Fotocopy lembaran verifikasi faktual keterwakilan peempuan 30% DPC PPI kab. Bora. 95. Fotocopy lembaran verifikasi faktual domisili kantor tetap DPC PPI kab. Blora. 96. Fotocopy daftar hadir verifikasi faktual pengurus 97. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi tanggal 12 desember 2012 98. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA perbaikan. 99. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencuplikan sampel tanggal 18 desember 2012. 100. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan. 101. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol hasil perbaikan 102. Fotocopy lampiran 4 model F8 parpol. 103. Fotocopy lampiran 5 model F8
--	--	--

		<p>parpol.</p> <p>104. Fotocopy surat undangan klarifikasi oleh Panwaslu kab. Blora tanggal 8 Januari 2012</p> <p>105. Fotocopy hasil verifikasi oleh Panwaslu Kab. Blora.</p> <p>106. Fotocopy kliping Koran bahwa PPPI mangkir dari undangan klarifikasi oleh Panwaslu Kab. Blora</p> <p>Kab. Rembang</p> <p>107. Fotocopy model F8 parpol</p> <p>108. Fotocopy lampiran 1 model 8 parpol.</p> <p>109. Fotocopy tanda terima penyerahan dokumen pengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota</p> <p>110. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual partai politik nomor 072/KPU-Kab-012.329351/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012</p> <p>111. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan</p> <p>112. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol hasil perbaikan.</p> <p>113. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka tertanggal 29 Desember 2012.</p> <p>114. Fotocopy surat Panwaslu Kab. Rembang Nomor 015/Panwaslu-RBG/I/2013 perihal undangan klarifikasi tertanggal 8 Januari 2013</p> <p>115. Fotocopy surat Bawaslu provinsi Jawa Tengah perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 8 Januari 2013 beserta lampiran.</p> <p>116. Fotocopy surat Panwaslu Kab. Rembang Nomor 020/Panwaslu-RBG/I/2013 perihal hasil klarifikasi PPPI tertanggal 9 Januari 2013 beserta lampiran.</p> <p>117. Fotocopy daftar hadir kegiatan klarifikasi faktual kepengurusan dan anggota PPPI tanggal 9 Januari 2012.</p> <p>Kab. Pati</p> <p>118. Fotocopy tanda terima dokumen PPI</p> <p>119. Fotocopy surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota yang</p>
--	--	--

		<p>tidak bisa ditemui ke kantor KPU Kab. Pati tertanggal 26 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>120. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol.</p> <p>121. Fotocopy rapat pleno terbuka nomor 170/BA/XII/2012</p> <p>122. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol.</p> <p>Kab. semarang</p> <p>123. Fotocopy surat pemberitahuan untuki mendatangkan pengurus perempuan parpol nomor 270/IV/XI/2012 tertanggal 6 desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>124. Fotocopy surat pemberitahuan untuk mendatangkan anggota parpol nomor 270/III/XI/2012 tanggal 20 desember 2012</p> <p>125. Fotocopy BA klarifikasi oleh Panwaslu kabupaten Semarang.</p> <p>Kab. temanggung</p> <p>126. Fotocopy SK pengangkatan pengurus DPC PPPI Kab. Temanggung nomor : 01/20/SK/DPD PPP-JATENG/IX/2012.</p> <p>127. Fotocopy surat keterangan domisili kantor tetap DPC PPPI Kab. Temanggung.</p> <p>128. Fotocopy surat pernyataan pinjam pakai kantor DPC PPPI</p> <p>129. Fotocopy SK pengangkatan pengurus DPC PPPI Kab. Temanggung Nomor: 02/20/SK/DPD PPP-JATENG/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012.</p> <p>130. Fotocopy surat pemebritahuan hasil verifikasi faktual tertanggal 29 Desember 2012</p> <p>131. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan.</p> <p>132. Fotocopy BA rapat pleno terbuka nomor 509/BA/XII/2012</p> <p>133. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol</p> <p>Kab. Kendal</p> <p>134. Fotocopy surat verifikasi faktual</p>
--	--	---

		<p>keanggotaan partai politik tertanggal 8 Desember 2012</p> <p>135. Fotocopy tanda terima surat verifikasi faktual keanggotaan partai politik</p> <p>136. Fotocopy daftar nama anggota parpol yang dihadirkan.</p> <p>137. Fotocopy model F8 parpol</p> <p>138. Fotocopy BA hasil pengambilan atau pencupikan sampel keanggotaan PPPI hasil perbaikan tertanggal 19 Desember 2012</p> <p>139. Fotocopy daftar nama-nama anggota parpol yang dihadirkan tahap II</p> <p>140. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan</p> <p>141. Fotocopy lampiran model F8 parpol</p> <p>Kab. tegal</p> <p>142. Fotocopy lampiran 4 model F8 parpol</p> <p>143. Fotocopy lampiran 5 model F8 parpol.</p> <p>Kab. Brebes</p> <p>144. Fotocopy tanda terima penyerahan dokumen PPI dari KPU provinsi.</p> <p>145. Fotocopy model F8 parpol.</p> <p>146. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol</p> <p>147. Fotocopy surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol tanggal 12 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>148. Fotocopy berita acara klarifikasi oleh Panwaslu Kab. Brebes</p> <p>Kota Magelang</p> <p>149. Fotocopy tanda terima bukti penerimaan persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2012 pada masa perbaikan tertanggal 18 desember 2012</p> <p>150. Fotocopy surat pemberitahuan menghadirkan anggota parpol di kantor KPU kab. Magelang tertanggal 26 desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>151. Fotocopy model F8 parpol hasil perbaikan</p> <p>152. Fotocopy lampiran 1 model F8</p>
--	--	--

		<p>parpol hasil perbaikan.</p> <p>153. Fotocopy lembaran verifikasi faktual kepengurusan untuk model F3 parpol.</p> <p>154. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol.</p> <p>155. Fotocopy model F12 parpol</p> <p>156. Fotocopy surat pemberitahuan menghadirkan anggota parpol di kantor KPU kota Magelang tertanggal 26 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>157. Fotocopy surat KPU kota Magelang perihal laporan kejadian terkait undangan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Magelang tertanggal 11 Januari 2013 beserta lampiran.</p> <p>158. Fotocopy berita acara klarifikasi oleh Panwaslu kota Magelang.</p> <p>Kota Surakarta</p> <p>159. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA tahap I</p> <p>160. Fotocopy tanda bukti penerimaan KTA tahap II</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>161. Fotocopy berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel keanggotaan PPPI Nomor : 323?BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>162. Fotocopy surat menghadirkan anggota partai politik Nomor 935/KPU-SLG-012.329537/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 beserta lampiran.</p> <p>163. Fotocopy BA hasil verifikasi faktual hasil perbaikan nomor 365/BA/XII/2012</p> <p>164. Fotocopy lampiran 1 model F8 parpol.</p> <p>165. Fotocopy BA rapat pleno terbuka Nomor 369/BA/XII/2012</p> <p>166. Fotocopy lampiran 6 model F8 parpol.</p> <p>167. Fotocopy keterangan/klarifikasi KPU Kota Salatiga oleh Panwaslu Kota Salatiga.</p> <p>168. Fotocopy berita acara klarifikasi Panwaslu kota Salatiga.</p>
--	--	--

		<p>Kota Tegal</p> <p>169. Fotocopy surat pernyataan sekretaris Kelurahan Mintaragen.</p> <p>170. Fotocopy surat pernyataan sekretaris Kelurahan Kraton.</p> <p>171. Fotocopy surat pernyataan Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Tegalsari.</p> <p>172. Fotocopy surat pemberitahuan verifikasi Anggota parpol di kantor KPU tanggal 27 Desember 2012.</p> <p>173. Fotocopy daftar hadir verifikasi anggota parpol di kantor KPU.</p> <p>Kab. Sukaharjo</p> <p>174. Fotocopy surat pernyataan yang bersangkutan dan lampiran SK kepengurusan</p> <p>175. Fotocopy lampiran 2 model F8 parpol.</p> <p>176. Fotocopy model F12 parpol.</p>
--	--	--

c. Pertimbangan Bawaslu

1) Kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan sengketa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu;
- Bahwa Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan : Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Bahwa pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa menyatakan : *Bawaslu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c* yaitu “Sengketa antara partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012”;

- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa menyatakan :

“permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 16 (enam belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU” (pasal 5A ayat (2))

“Penyelesaian Sengketa dinyatakan gugur apabila : a) Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia; b)Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; atau c) Pemohon mencabut Permohonannya” (pasal 47 ayat (1))

- Bahwa permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah diregister oleh Bawaslu pada tanggal 16 Januari 2013 adalah Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Termohon belum pernah memenuhi permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah mencabut permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas maka Bawaslu menyatakan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Pemohon.

2) Kedudukan hukum

- Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
- Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai Peserta Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan tercantum dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 angka 31.
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) jo pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon adalah partai politik calon peserta pemilu

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Bawaslu berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu.

3) Jangka waktu

- Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 8 Januari 2013
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa pemilu kepada Bawaslu pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah diregister oleh Bawaslu pada tanggal 16 Januari 2013
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pada pasal 5A ayat (2) menyatakan :

“Permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 16 (enam belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Bawaslu berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga permohonan dapat diterima, diperiksa dan diputuskan.

4) Pertimbangan Hukum

- a) Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana lampiran Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:
- Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan di 100 persen (seluruh) provinsi karena di Provinsi Kalimantan Tengah, Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan kepengurusan dan 30% keterwakilan perempuan.
 - Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Wilayah	Keterangan Tidak Memenuhi Syarat
1.	Aceh	Tidak Memenuhi Syarat di 7 Kab/Kota
2.	Sumatera Utara	Tidak Memenuhi Syarat di 12 Kab/Kota
3.	Sumatera Barat	Tidak Memenuhi Syarat di 9 Kab/Kota
4.	Riau	Tidak Memenuhi Syarat di 4 Kab/Kota
5.	Sumatera	Tidak Memenuhi Syarat di 1 Kab/Kota

6.	Selatan Bengkulu	Tidak Memenuhi Syarat di 1 Kab/Kota
7.	Lampung	Tidak Memenuhi Syarat di 10 Kab/Kota
8.	Kep. Bangka Belitung	Tidak Memenuhi Syarat di 1 Kab/Kota
9.	Kepulauan Riau	Tidak Memenuhi Syarat di 5 Kab/Kota
10.	Jawa Barat	Tidak Memenuhi Syarat di 18 Kab/Kota
11.	Jawa Tengah	Tidak Memenuhi Syarat di 21 Kab/Kota
12.	DI Yogyakarta	Tidak Memenuhi Syarat di 3 Kab/Kota
13.	Jawa Timur	Tidak Memenuhi Syarat di 23 Kab/Kota
14.	Bali	Tidak Memenuhi Syarat di 7 Kab/Kota
15.	Nusa Tenggara Timur	Tidak Memenuhi Syarat di 7 Kab/Kota
16.	Kalimantan Barat	Tidak Memenuhi Syarat di 4 Kab/Kota
17.	Kalimantan Tengah	Tidak Memenuhi Syarat di 7 Kab/Kota
18.	Kalimantan Selatan	Tidak Memenuhi Syarat di 4 Kab/Kota
19.	Kalimantan Timur	Tidak Memenuhi Syarat di 5 Kab/Kota
20.	Sulawesi Tengah	Tidak Memenuhi Syarat di 3 Kab/Kota
21.	Sulawesi Selatan	Tidak Memenuhi Syarat di 10 Kab/Kota
22.	Sulawesi Tenggara	Tidak Memenuhi Syarat di 5 Kab/Kota
23.	Gorontalo	Tidak Memenuhi Syarat di 4 Kab/Kota
24.	Maluku	Tidak Memenuhi Syarat di 1 Kab/Kota
25.	Papua	Tidak Memenuhi Syarat di 7 Kab/Kota

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan Keputusan Termohon Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara kumulatif, oleh karena itu Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu

Bahwa setelah mencermati dan menilai dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* pasal 15 menyatakan partai politik dapat menjadi Peserta

Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap.

Bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
2. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
3. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
4. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
7. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
8. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD memerintahkan agar KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta Pemilu dimana pada ayat (3) memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dengan peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Bawaslu berpendapat Termohon memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan yang mengatur pelaksanaan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran faktual persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2014;

- b) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual telah melanggar aturan perundang-undangan. Dengan demikian hasil verifikasi menjadi cacat secara hukum.

Menimbang bahwa menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dalam proses verifikasi adalah :

- Termohon menjadikan syarat minimal keanggotaan parpol minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk sebagai parameter untuk menentukan pemenuhan syarat dan kelulusan verifikasi administrasi
- Dalam proses verifikasi administrasi dan faktual, Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap pengurus tingkat kecamatan
- Termohon dalam melaksanakan verifikasi parpol menggunakan penyaringan yang sifatnya berjenjang atau bertahap yaitu dengan tidak langsung melakukan verifikasi faktual setelah verifikasi administrasi tetapi melakukan pengumuman partai politik yang lolos verifikasi administrasi
- Pelaksanaan verifikasi 18 partai politik, termasuk partai politik Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon tidak didahului dengan merubah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 tetapi hanya didasari dengan Surat Edaran Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa menurut Pemohon, proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud telah melanggar : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) huruf f dan l; dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggara Pemilu tidak relevan disampaikan dalam sengketa Pemilu. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2008, Bawaslu hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam menetapkan partai politik peserta pemilu telah memperhatikan norma ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat secara kumulatif setelah dilakukan tahapan verifikasi kelengkapan syarat pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual

Bahwa setelah menilai dan mencermati keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh Termohon harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) angka 6

juncto pasal 15 menyatakan salah satu syarat bagi partai politik untuk dapat menjadi Peserta Pemilu adalah memiliki bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;

- Bahwa tindakan Termohon menjadikan jumlah keanggotaan sebagai parameter untuk menentukan pemenuhan syarat dan kelulusan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu adalah beralasan secara hukum
- Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 16 ayat (1) mensyaratkan agar setiap partai politik wajib melengkapi kepengurusan kecamatan minimal di 50 % kecamatan di setiap kabupaten/kota
- Bahwa tindakan Termohon mengambil kebijakan untuk tidak melakukan verifikasi faktual di tingkat kecamatan tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon untuk diikutkan dalam proses verifikasi selanjutnya tetapi merupakan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi Pemohon untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2014, karena Pemohon telah dianggap memenuhi syarat 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan tanpa harus melalui proses verifikasi faktual.
- Bahwa tindakan Termohon sebagaimana dimaksud tidak hanya diberlakukan terhadap Pemohon tetapi juga dilakukan terhadap seluruh calon peserta pemilu lainnya.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon tidak cukup beralasan hukum.

- c) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dalam melakukan verifikasi administrasi Termohon telah bertindak secara tidak profesional, tertutup dan menimbulkan kecurigaan sebagai tidak mandiri yang merupakan pelanggaran atas Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Menimbang bahwa tindakan Termohon dalam proses verifikasi administrasi yang tidak profesional telah terbukti sebagaimana diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Putusan Nomor: 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 pada putusan butir 1 dan 3 jelas-jelas telah memvonis bahwa KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam pelaksanaan verifikasi partai politik.

Menimbang bahwa tindakan Termohon dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang telah bertindak tidak profesional, tidak ada kepastian hukum dan tidak proporsional dibuktikan oleh dinamika dan konflik di antara para anggota KPU dengan jajaran kesekretariatan jenderal yang mencuat ke media massa dan dalam persidangan DKPP

Menimbang bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi telah bertindak tidak jujur, tidak adil, tidak profesional, tidak tertib dan tidak proporsional karena menyatakan Pemohon tidak menyerahkan berkas persyaratan administrasi mengenai 81 item persyaratan administrasi sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi

Menimbang bahwa Termohon telah bertindak tidak proporsional, terbukti dengan fakta-fakta : 1) Termohon hanya mengalokasikan waktu 23 hari dalam masa verifikasi faktual kepada Pemohon sedangkan untuk 16 partai politik 52 hari; (2) Termohon Cq. KPU kabupaten/kota meminta agar Pemohon mengumpulkan sampel-sampel yang akan diverifikasi di seluruh kabupaten dengan jumlah puluhan hingga ratusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota.

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku

Menimbang bahwa Termohon melalui KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi faktual telah berusaha mendatangi kantor sekretariat Pemohon di propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan data yang telah diterima dari Pemohon

Menimbang bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi keanggotaan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan berkas daftar anggota, KTA, dan mengganti sample jumlah anggota yang tidak ketemu saat diverifikasi tetapi sampai batas akhir perbaikan Pemohon melalui DPC PPPI di beberapa kabupaten/kota tidak memberikan berkas perbaikan, menghadirkan pengurus, atau anggota sejumlah sample yang ditentukan.

Bahwa setelah menilai dan mencermati keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan tidak bertindak jujur, tidak adil, tidak profesional, tidak tertib dan tidak proporsional Termohon dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan menilai pelanggaran terhadap asas-asas, sumpah/janji, dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- Bahwa tindakan Termohon dalam pelaksanaan proses verifikasi administrasi yang tidak sesuai dengan asas-asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Putusan Nomor: 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 yang memerintahkan kepada Termohon untuk mengikut sertakan 18 Partai politik calon Peserta Pemilu dalam proses verifikasi faktual.
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan DKPP Putusan Nomor: 25-26/DKPP-PKE-I/2012 dengan

melakukan verifikasi terhadap kebenaran persyaratan Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, Bawaslu memberikan pertimbangan hukum bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu adalah tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima.

- d) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi faktual telah menjadikan parameter pemenuhan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30 % dalam kepengurusan di jenjang provinsi dan kabupaten/kota sebagai indikator pemenuhan syarat sebagai Peserta Pemilu adalah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon mengenai penafsiran KPU terhadap Undang-Undang, antara lain dalam hal: (1) verifikasi faktual terhadap 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (2) verifikasi faktual terhadap kepengurusan di 50% kecamatan; (3) rekening partai politik; (4) proses verifikasi administratif dan faktual secara bertahap/berjenjang; (5) verifikasi administratif terhadap keanggotaan partai politik, telah salah alamat dan patut dikesampingkan. Pengujian/*Review* Peraturan KPU terhadap norma UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung.

Bahwa setelah menilai dan mencermati keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah secara tegas mengatur bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan hanya untuk pengurus di tingkat pusat;
- Bahwa penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan "penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik."
- Bahwa penjelasan pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan, tidak memperluas atau menambah pengertian norma yang ada di dalam batang tubuh yaitu mengatur penyertaan 30% keterwakilan Perempuan di dalam kepengurusan partai

politik adalah pada di tingkat pusat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, Bawaslu memberikan pertimbangan hukum bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual telah menjadikan parameter pemenuhan syarat 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai indikator pemenuhan syarat sebagai Peserta Pemilu adalah tidak sesuai dengan aturan Undang-undang adalah beralasan hukum dan dapat diterima. Bahwa syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30 % hanya untuk kepengurusan tingkat pusat;

- e) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon telah menyatakan Pemohon sebagai tidak memenuhi syarat administrasi pada tanggal 29 Oktober 2009, telah mengakibatkan penghancuran moral pengurus parpol Pemohon di daerah, melemahkan semangat kader Pemohon di daerah, dan pengunduran diri kader Pemohon dari keanggotaan partai politik Pemohon. Karena itu, menjadi tidak relevan menjadikan parameter pemenuhan keanggotaan parpol di 33 provinsi sebagai syarat kelulusan bagi Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu 2014. Persoalan menjadi berbeda jika saja Pemohon tidak dihancurkan secara moral oleh pengumuman Termohon yang sangat tidak profesional tersebut.

Menimbang bahwa Termohon Cq. KPU kabupaten/kota terutama di wilayah Jawa tidak seluruhnya melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan dengan mendatangi anggota partai Pemohon satu per satu ke rumah-rumah. Bahwa verifikasi faktual hanya asal jalan dan tidak profesional karena anggaran Termohon bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi faktual tidak mungkin cukup.

Bahwa setelah menilai dan mencermati keterangan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud, Bawaslu menilai dalil Pemohon tidak dapat diterima.

- f) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bersama KPU Propinsi dan KPUD kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi faktual terhadap partai Pemohon, telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan proposional, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggara Pemilu tidak relevan disampaikan dalam sengketa Pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2008, Bawaslu hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu

Bahwa terkait profesionalitas Termohon dalam menetapkan Peraturan Termohon, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan menilai pelanggaran terhadap asas-asas, sumpah/janji, dan kode etik penyelenggara Pemilu.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sebagaimana disebut di atas, Bawaslu memberikan pertimbangan hukum bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu adalah tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima.

- g) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang disampaikan di hadapan Majelis Pemeriksa yang menyatakan Termohon telah salah dalam melakukan verifikasi faktual baik kepengurusan, keanggotaan, dan keterwakilan perempuan adalah karena proses verifikasi dilakukan terhadap kepengurusan Pemohon periode 2009 atau berdasarkan dokumen yang belum diperbaiki sebagai akibat tindakan Termohon yang salah atau tidak mengirimkan data milik Pemohon kepada KPU Propinsi sampai dengan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa menurut Pemohon semua dokumen dan berkas administrasi telah diserahkan kepada Termohon sehingga dalil Termohon sebagaimana disampaikan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota bahwa tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Pemohon di tingkat Kabupaten/Kota karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen adalah tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa dalil Termohon yang menyatakan tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Pemohon adalah disebabkan Pemohon Cq DPC PPPI di Kabupaten/Kota tidak menyerahkan dokumen kepada Termohon Cq KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa verifikasi faktual terkait keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu adalah dengan menyandingkan antara daftar nama anggota yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan anggota berdasarkan foto copy KTA yang diserahkan pengurus Pemohon di tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa setelah mencermati dan menilai keterangan serta bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan jawaban serta bukti yang disampaikan oleh Termohon, Bawaslu menilai dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual karena DPC PPPI tidak memberikan fotocopy KTA kepada KPU Kabupaten/Kota adalah tidak dapat diterima.

d. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan *a quo*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan
4. Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Menetapkan :

Menolak Permohonan Pemohon untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Pimpinan Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H., M.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu.

KETUA



(Dr. MUHAMMAD, S.IP, M.Si)
ANGGOTA-ANGGOTA,



(NASRULLAH, SH)



(ENDANG WIHDATININGTYAS, SH)




(DANIEL ZUCHRON)



(Ir. NELSON SIMANJUNTAK)

SEKRETARIS,



(AGUNG G.B. INDRAATMAJA)